

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 15/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

HARRY SATRIA PUTRA

No. Mahasiswa: 08410386

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2012



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
15/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
pada tanggal **16 Februari 2012**



Yogyakarta, 14 Desember 2011
Dosen Pembimbing Skripsi

(Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH.)



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
15/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **16 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Februari 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Syaifuddin, SH., M.Hum.

2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH.

3. Anggota : Moh. Hasyim, SH., M.Hum.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HARRY SATRIA PUTRA
No. Mhs : 08.410.386

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-IX/2011 TENTANG

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
tanggal : 5 Maret 2012
yang membuat Pernyataan

Harry Sabria Putra



Tanda Tangan & Nama Terang Ybs.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya berharap” (Qs. Alam Nasyrah: 6-8)

“Sesungguhnya seseorang bisa disebut mandiri bukan lantaran ia sudah tidak lagi meminta, tapi lebih karena ia sudah bisa memberi harapan akan kembali diberi”.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin. Kupersembahkan Tugas Akhir ini dengan penuh kesyukuran kepada:

1. Allah SWT, semua ini tak akan menjadi indah tanpa pertolonganmu
2. Nabi junjunganku Muhammad SAW
3. Papaku tersayang (H. Mukman Asul). Papaku adalah juara 1 seluruh dunia. Terimakasih atas perhatian, kasih sayang dan pengorbanan yang papa berikan kepada Harry. Harry berjanji akan membuat papa bangga.
4. Mamaku tercinta (Hj. Nurhasni). Mama dimataku adalah sosok wanita tangguh, tak kenal lelah, wanita pejuang bagi keluarga dan di sisi lain mama adalah sosok wanita cantik yang penuh kelembutan, perhatian dan kasih sayang terhadap suami dan anak-anaknya.
5. Adikku Tranita Ayu Manda Sari. Terima kasih untuk semangat, dukungan dan doanya untuk abangmu Harry.
6. Sahabat sekaligus saudaraku, Fajar Ghozali Muslim, Nicho Syahputra, Bakti Septiardi, Edy Cahyono, Andrianto Wibowo, Aby Maulana, Sugiyanto, Distya Arvinawati, Donny Chandra Nugraha, Suryadi Arysandi Munim, Kemas Budi Saputra, Fahri Habibu, Yosha Ega Pratama, Devrian Perdana.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr . Wb .

Alhamdulillahirabbil' alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sholawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Yang terhormat, Ibu Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang terhormat, Dr. Syahwidad Syahrudin Fahmi Marbun, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dalam hal pengurusan perkuliahan.
5. Yang terhormat seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diajarkan kepada penulis ini, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat.
6. Ayahanda H. Mukman Asul dan Ibunda Hj. Nurhasni terima kasih telah membesarkan, mendidikku, membimbingku, mencurahkan segenap kasih sayang, kesabaran dan yang tiada lelahnya berdoa untuk keberhasilan, kebahagiaan hidup yang telah diberikan kepada Ananda “tiada yang dapat membalas itu semua selain hanya doa dariku dan pengabdianku untuk ayahanda dan ibunda”.
7. Mak Ana terima kasih untuk doa, semangat dan dukungannya kepada penulis.
8. Adikku Tranita Ayu Manda Sari yang selalu memberikan semangat, perhatian dan pengertian selama ini. Semoga kita dapat menjadi anak yang dapat membahagiakan dan menjadi kebanggaan orang tua. Amin.
9. Keluarga besarku, terima kasih untuk doa, semangat dan dukungan kepada penulis.

10. Bapak Kost (Pak Buche) dan Ibu Kost (Bu Chandra) atas dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.
11. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, teman-teman seperjuanganku yaitu: Fajar Ghozali Muslim, Nicho Syahputra, Bakti Septiardi, Edy Cahyono, Andrianto Wibowo, Aby Maulana, Sugiyanto, Distya Arvinawati dan semuanya yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.
12. Teman-temanku di kost yaitu: Donny Chandra Nugraha, Suryadi Arysandi Munim, Kemas Budi Saputra, Fahri Habibu, Yosha Ega Pratama, Devrian Perdana. Terima kasih atas perhatian, doa dan semangat yang selalu diberikan penulis.
13. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, selain doa dan harapan yang tulus dari Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, semoga mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin ya robbal alamin.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2012

Hormat Saya

Harry Satria Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN	
 JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG TERHADAP	
 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK	
 INDONESIA TAHUN 1945	22

A. Negara Hukum	22
B. Judicial Review	29
C. Partai Politik	39
D. Pandangan Islam Tentang Keadilan Dalam Memutus Perkara	47

**BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 15/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 53**

A. Alasan Pemohon Mengajukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik	53
B. Dasar Pertimbangan Hakim Konstitusi Dalam Mengabulkan Permohonan Pengujian Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik	67
C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Partai Politik	82

D. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 15/PUU-IX/2011	84
--	----

BAB IV PENUTUP 87

A. Kesimpulan	87
---------------------	----

B. Saran	88
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 14 partai politik yang mengajukan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Apa alasan pemohon mengajukan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ?; Apa dasar pertimbangan Hakim Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ?; Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Partai Politik ?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis politis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Partai Politik, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.¹

Kemunculan atau musnahnya partai politik juga merupakan hasil dari perubahan sistem politik yang dianut negara bersangkutan. Perubahan sistem politik atau sebaliknya justru memperbanyaknya. Misalnya ketika Soeharto menjadi Presiden RI, dia segera mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973 yang menyederhanakan jumlah partai politik. Berdasarkan Undang-Undang ini, beberapa partai politik 'dipaksa' bergabung untuk

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm.159

membentuk suatu partai politik baru. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dihasilkan dengan meleburkan empat partai bernapas Islam seperti NU, Parmusi, PSII dan Perti. Sementara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berdiri sebagai hasil penggabungan partai-partai seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI dan Murba.²

Sementara itu, dengan didorong oleh semangat reformasi yang melihat bahwa kebebasan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hal-hal yang harus ada dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, sistem perpolitikan di Indonesia kembali berubah setelah jatuhnya Orde Baru pimpinan Soeharto. Setelah masa transisi dibawah pimpinan B.J Habibie, partai politik yang selama periode Orde Baru diposisikan sebagai ‘pelengkap’ dan ‘aksesori’ demokrasi, pada pascareformasi dikembalikan lagi fungsinya sebagai sarana yang bersifat legal dalam menampung dan menyalurkan semangat kebebasan berpolitik. Untuk membangun kembali struktur partai politik, diterbitkan dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, jumlah partai politik tidak dibatasi lagi di Indonesia kembali ke sistem Multipartai.³

Oleh karena itu para pemohon, memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 51 ayat (1) dan Uji Formil Prosedur Pembuatan dan Format Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang

² Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi Dan Positioning Ideologi Polik Di Era Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 59

³ *Ibid.* hlm. 60.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2008 Tentang Partai Politik.⁴ Para Pemohon adalah Partai-Partai Politik yang telah berbadan hukum dan telah mengikuti Pemilu yang diselenggarakan setidaknya pada tahun 2009 dengan demikian Partai-Partai Politik tersebut (para Pemohon) adalah partai yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang nyata-nyata dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Adanya frase “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi”, dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebabkan para Pemohon terancam tidak dapat menjalankan peran dan fungsi dari partai politiknya salah satunya adalah agenda untuk mengikuti pesta demokrasi Pemilu tahun 2014 sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat, serta dilanggarnya hak dari partai-partai politik (para Pemohon) atas kebebasan berserikat dan berkumpul, sehingga menimbulkan kerugian atas hak-hak konstitusional.⁵

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan /atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011, hlm. 4.

⁵ *Ibid.* hlm. 5.

- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Reublik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*⁶

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. Sebagaimana disampaikan di atas, para Pemohon adalah partai-partai politik yang sah berdasarkan hukum yang berlaku serta telah berbadan hukum berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah pula mengikuti pesta demokrasi dengan mengikuti Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009, sehingga merupakan “badan hukum publik” sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh

⁶ *Ibid.* hlm. 6.

karena itu, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang.⁷

Selanjutnya, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan:

“Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi. Adanya frasa dalam kalimat “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut memberikan ketentuan bahwa jika suatu partai politik meskipun telah sah dan berbadan hukum apabila gagal/tidak lolos dalam proses verifikasi maka akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu. Partai-Partai politik yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi yang pernah mengikuti Pemilu tahun 2009 dan berhasil memiliki anggota DPRD yang menyebar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota atau Propinsi, hak konstitusionalnya tidak memiliki kepastian hukum.⁸

Secara faktual atau *de facto*, saat ini terdapat 38 (tiga puluh delapan) partai politik yang sah dan berbadan hukum yang aktif menjalankan kegiatannya memiliki pengurus dan anggota yang terdiri dari para pengurus partai, anggota partai, simpatisan partai yang menyebar di seluruh wilayah RI.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid.* hlm. 7.

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tersebut bukannya menimbulkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, melainkan malah menimbulkan ketidakadilan, ketiadaan manfaat dan ketidak pastian hukum. Sehingga hak-hak para Pemohon sebagai partai politik yang akan dan/atau yang belum diverifikasi untuk mendapat jaminan dan perlindungan atas keadilan dan kepastian hukum menjadi terlanggar.⁹

Kemauan politik (*political will*) dari pihak pembuat Undang-Undang di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan Pemerintah, khususnya dalam hal pembuatan Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) selalu berubah, nyaris setiap menjelang berlangsungnya Pemilu, Undang-Undang tentang Parpol dan Pemilu senantiasa dirubah, kenyataan ini sangat tidak lazim dilakukan oleh negara-negara lain, hal ini menunjukkan bahwa selain kualitas Undang-Undangnya tidak berbobot di sisi lain para pembuat Undang-Undang dan pengusul Rancangan Undang-Undang, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif sangat patut diduga memiliki agenda tersembunyi, meskipun agenda tersebut sulit diprediksi.¹⁰

Semangat dari para pengusul/pembentuk Undang-Undang dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terasa jelas adanya upaya yang terselubung untuk mempersulit tatanan proses prosedur mekanisme hak konstitusional partai politik lama dan pembentukan partai

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid.* hlm. 8.

politik baru. Berdasarkan hasil kajian yang bertumpu pada prospektif negara hukum yang demokratis, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bertentangan dengan nilai-nilai filosofi atas tujuan utama dirubahnya sebuah Undang-Undang lama menjadi Undang-Undang baru. Bertentangan juga dengan Hak Asasi Manusia, berbenturan dengan norma-norma hukum, bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta norma-norma sosial yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak terjaminnya implementasi yang diharapkan/diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut (tidak dapat dilaksanakan). Gagasan tentang perlunya upaya untuk melaksanakan penyederhanaan partai politik tidak boleh bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan di tangan Rakyat, sehingga niat dan usaha serta rekayasa terselubung yang berkedok atas nama Rakyat, dan dengan pola menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan (*a tool as social engineering*) bertentangan dengan filosofi pelaksanaan Demokrasi yang sesungguhnya.¹²

Partai politik sebagai sarana dan prasarana demokrasi belum memberikan jaminan atas fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Akibat belum

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

maksimalnya partai politik mengemban amanat rakyat yang diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi Partai Politik, menimbulkan *apatisme* Rakyat di mana dari Pemilu tahun 1999, tahun 2004, dan tahun 2009 ada kecenderungan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya semakin meningkat, bahkan data terakhir dalam Pemilu tahun 2009 mencapai 40% (empat puluh persen) lebih. Pengalaman *empiris* dalam perkembangan per-partaipolitik di Indonesia membuktikan bahwa, pada dekade akhir Pemerintahan Orde Baru, ada partai politik yang dikenal dengan mayoritas tunggal (terbesar) yang memakai slogan “suara rakyat adalah suara partai” tidak mampu mewujudkan aspirasi rakyat secara benar.¹³

Sadar bahwa, hak konstitusional warga negara dalam menyalurkan aspirasinya perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum serta memahami bahwa *vox populi vox dei* suara rakyat adalah suara Tuhan, dimana Partai Politik sebagai sarana dan prasarana penyalur aspirasi rakyat mendapat tempat dan kedudukan sebagaimana mestinya.¹⁴

Dari latar belakang diatas, Penulis ingin melakukan analisis dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”**.

¹³ *Ibid.* hlm. 9

¹⁴ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan pemohon mengajukan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ?
3. Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Partai Politik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon.
3. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Partai Politik.

D. Tinjauan Pustaka

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul jauh sebelum kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Ketatanegaraan. Cita negara hukum itu pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah tinggi pada hukum. Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹⁵

Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sejauhmana prinsip ini berjalan, tolak ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan peradilan yang menjalankan fungsi dan wewenangnya menegakan hukum di bidang peradilan, maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan

¹⁵ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.¹⁶

Berkaitan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman, sebenarnya masalah tersebut sudah diatur secara konstitusional dalam penjelasan pasal 24 dan 25 UUD 1945 dengan tegas disebutkan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim”.¹⁷

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diakui keabsahannya setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), merupakan salah satu institusi kekuasaan kehakiman yang menarik untuk dikaji dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut UUD 1945. Menariknya karena Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menegakan konstitusi dalam upaya mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis. Fungsi ini tidaklah terpisah dari tujuan cita hukum (*recht idee*) yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu cita-cita membangun dan mewujudkan suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis berdasarkan atas hukum serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

¹⁶ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 11.

¹⁷ *Ibid*

Sebagaimana telah menjadi kesepakatan bersama oleh para *the founding father* sebagai *the goals of state*.¹⁸

Cita hukum dan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikemukakan memiliki hubungan *causal* yang tidak dapat dilepaskan dari negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana tampak pada pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam konsideran menimbang huruf a dan b yaitu :

- a. Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.
- b. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.¹⁹

Kemudian dalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara berfungsi menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Fungsi dan tujuan tersebut mengingatkan adanya komitmen atau hasrat dan tekad bangsa dan negara Indonesia di era reformasi ini, untuk membangun

¹⁸ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 2.

dan bertujuan terwujudnya suatu negara hukum yang demokratis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²⁰

Kewenangan Judicial Review UU terhadap UUD 1945 ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Judicial Review adalah suatu upaya hukum yang ditempuh oleh Warga Negara Indonesia yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dianggap berpotensi untuk merugikan hak konstitusional Warga Negara Indonesia.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *Judicial Review* terhadap Undang-Undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Disamping itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga harus dilengkapi dengan susunan organisasi yang jelas, hukum acara yang memadai, asas-asas hukum dan sumber hukum yang dijadikan acuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi *entry point* yang mendorong terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia.²¹

Pada masa Orde Baru, konsep *Judicial Review* dicoba dirintis dan diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam

²⁰ *Ibid*

²¹ Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, TAP MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Namun kesemuanya masih jauh dari memadai karena hanya mengatur uji materi terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang²².

Jadi sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi, belum dikenal istilah Judicial Review. Oleh karena itu, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 belum bisa dilakukan. Adapun lembaga negara yang berwenang melakukan Judicial Review pada saat itu adalah Mahkamah Agung. Itupun kewenangannya dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 26 ayat (1) dan hanya berwenang untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 C ayat (1) Mahkamah Konstitusi ditentukan memiliki 4 (empat) kewenangan, yaitu :

- (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- (3) memutus pembubaran partai politik;
- (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan tersebut adalah dalam tingkat pertama dan terakhir dan Putusan Mahkamah Konstitusi

²² *Ibid.* hlm. 2.

bersifat final, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya. Selain wewenang itu, berdasarkan Pasal 24 C ayat (2) jo Pasal 7 B, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perlu dicatat bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada (subject to) putusan MPR, lembaga politik yang berwenang memberhentikan Presiden (Pasal 7 A). Jadi berbeda dengan di Amerika Serikat yang mendahulukan proses politik dari pada proses hukum.²³

Melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, bangsa Indonesia telah meneguhkan tekad untuk menyelesaikan segala bentuk sengketa dan konflik politik melalui jalur hukum. Kita harus mulai mendisiplinkan diri menyelesaikan segala perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan agenda demokrasi melalui jalan hukum dan konstitusi.²⁴

Setiap undang-undang yang telah disahkan pada pokoknya telah mencerminkan kehendak mayoritas rakyat Indonesia, karena DPR dan Presiden yang telah membahas dan menyetujuinya bersama memang mendapatkan mandat langsung dari rakyat untuk menjalankan tugasnya membentuk dan mengesahkan undang-undang. Akan tetapi, undang-undang

²³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum ...* op.cit., hlm. 122

²⁴ *Ibid.* hlm. 124

hanya mencerminkan kehendak politik DPR bersama Presiden, yang belum tentu sama dengan kehendak seluruh rakyat yang berdaulat. Kehendak seluruh rakyat tercermin dalam Undang-Undang Dasar sebagai produk MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat, bukan tercermin dalam UU yang hanya mencerminkan kehendak politik DPR bersama Presiden.²⁵

Hasil dalam kesepakatan dalam forum politik di DPR yang ditentukan berdasarkan prinsip “rule by majority” tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma keadilan yang lebih tinggi derajatnya yang terkandung dalam konstitusi. Karena itu, meskipun mayoritas rakyat menghendaki suatu norma hukum yang mengikat untuk umum diatur dalam suatu undang-undang, jika lembaga pengawal Undang-Undang Dasar yang bernama Mahkamah Konstitusi menilainya dalam proses peradilan sebagai hal yang bertentangan dengan konstitusi, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dinyatakan tidak boleh mengikat untuk umum. Suara mayoritas berdasarkan prinsip demokrasi betapapun juga tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, meskipun hanya didukung oleh minoritas suara. Karena pada akhirnya, suara minoritas keadilan itulah yang sungguh-sungguh mencerminkan seluruh rakyat yang berdaulat.²⁶

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Melalui Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Undang-

²⁵ *Ibid.* hlm. 125.

²⁶ *Ibid*

Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Didalam Pasal 51 ditegaskan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.²⁸

Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Disamping itu, dalam permohonannya pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa :

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.²⁹

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid.* hlm. 126.

²⁹ *Ibid*

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik khususnya pada pasal 51 ayat (1).
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada pasal Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1).
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

b. Bahan hukum sekunder, antara lain terdiri dari :

- 1) Buku-buku yang terkait relevan dengan tema skripsi
- 2) Pendapat para ahli
- 3) Jurnal

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Pustaka, studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif dan yuridis politis, yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis dari sudut pandang atau ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dianalisis dari sudut pandang politis. Setelah dianalisis, selanjutnya hasil analisis tersebut akan diwujudkan dalam bentuk deskripsi dengan ringkas dan jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 Tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini terdiri dari IV bab dan beberapa sub bab, yaitu antara lain :

1. BAB I mencakup tentang Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari 6 sub bab, yaitu antara lain : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II hanya mencakup tentang Tinjauan Umum tentang kewenangan Judicial Review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
3. BAB III terdiri dari 3 sub bab, yaitu antara lain :
 - Latar belakang permohonan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam mengabulkan permohonan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Partai Politik
4. BAB IV, pada bab ini mencakup tentang Penutup yang didalamnya terdiri atas 2 sub bab yaitu antara lain : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN *JUDICIAL REVIEW* UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Negara Hukum

Secara empiris tidak ada pemerintah negara manapun yang tidak mengklaim bahwa penyelenggaraan pemerintahan negaranya senantiasa berdasarkan hukum (tertulis, tidak tertulis). Semua bentuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam arti luas, termasuk didalamnya kegiatan eksekutif, legislatif, yudikatif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut (hukum positif). Dari fakta yang dimaksud, kemudian melahirkan pernyataan mendasar, apakah semua negara di dunia ini, tentunya memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah negara.³⁰

Dalam *Ensiklopedia Indonesia*, istilah “negara hukum” (*rechtstaat*) dilawankan dengan istilah “negara kekuasaan” (*machstaat*). Istilah “negara hukum” dirumuskan sebagai berikut:

- Negara hukum (*rechtstaat*): negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu, dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

³⁰ Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm 1.

- Negara kekuasaan (*machstaat*): negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumpowics, antara lain mengajarkan, bahwa negara itu tidak lain adalah “*Eine Organisation der Herrschaft einer Minoritar uber eine Majoritaritat* (Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat.³¹

Defenisi yang mungkin paling sederhana dari negara hukum adalah pandangan yang menyatakan, bahwa negara hukum berinteraksi langsung dengan penekanan akan pentingnya pemberian jaminan atas hak-hak perorangan dan pembatasan terhadap kekuasaan politik, serta pandangan yang menganggap pengadilan tidak dapat dikaitkan dengan lembaga lain manapun. Dalam hal ini, lembaga peradilan yang menjadi sebuah tataran yang independen.³²

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Oleh karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan

³¹ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 5.

³² Murtir Jeddawi, *Negara Hukum*,... op.cit., hlm. 1.

tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.³³

Ide sentral negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap atas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan. Dalam konteks ini, A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari the rule of law (persamaan di muka hukum) sebagai berikut:

- 1) Supremasi absolut atau predominasi dari reguler law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau discretionary authority yang luas dari pemerintah.
- 2) Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak ada peradilan administrasi negara;
- 3) Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.³⁴

³³ *Ibid.* hlm. 2.

³⁴ *Ibid.* hlm. 3.

Utrech dan Rachmat Soemitro, serta pada umumnya dalam kepustakaan, memberikan dua macam asas yang merupakan ciri negara hukum, yaitu asas legalitas dan asas perlindungan terhadap kebebasan setiap orang dan terhadap hak-hak asasi manusia lainnya.³⁵

Dari sejarah kelahirannya, perkembangan, maupun pelaksanaannya di berbagai negara, konsep negara hukum sangat dipengaruhi dan tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, serta asas konstitusional. Hukum yang hendak ditegakan dalam negara hukum agar hak-hak asasi warganya benar-benar terlindungi haruslah hukum yang benar dan adil, yaitu hukum yang bersumber dari aspirasi rakyat, untuk rakyat dan dibuat untuk rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara konstitusional tertentu. Dengan demikian elemen-elemen penting dari sebuah negara hukum, yang merupakan ciri khas dan merupakan syarat mutlak, adalah:

- a. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
- b. Asal legalitas
- c. Asas pembagian kekuasaan negara
- d. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak
- e. Asas kedaulatan rakyat
- f. Asas demokrasi, dan
- g. Asas konstitusional³⁶

Dari unsur, asas dan atau ciri sebagai negara hukum, pada umumnya negara menegaskan dalam konstitusinya, dimana untuk Indonesia ditegaskan

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid.* hlm. 4.

pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.³⁷

Menggarisbawahi prinsip Indonesia adalah negara hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar, menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari sudut pandang konstitusi, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa supremasi hukum dapat dianggap sebagai salah satu tujuan bangsa Indonesia mendirikan negara ini. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia, antara lain menentukan bahwa pemerintahan dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat suatu hierarki, sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi. Konstruksi yang demikian ini dinamakan dengan “*stufenbau theory*” Hans Kelsen.³⁸

Berpedoman pada makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya, semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan berada dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Selain itu negara merupakan organisasi, dari segenap lapisan masyarakat yang menata diri secara rasional, untuk secara bersama-sama berikhtiar, berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dengan tetap mengacu pada nilai-nilai martabat manusia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Philipus M. Hadjon menyimpulkan bahwa ciri-ciri negara hukum Pancasila adalah:

³⁷ *Ibid*

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 75.

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.³⁹

Dalam perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia dengan telah diamandemennya UUD Tahun 1945, terjadi perubahan yang signifikan terhadap konsep negara hukum Indonesia, perubahan mana terlihat mengenai penyebutan Indonesia negara hukum, yang semula sebelum diamandemen hanya ditemukan dalam penjelasan UUD Tahun 1945, kemudian setelah diamandemen penegasan Indonesia sebagai negara hukum dimuat secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, hal ini membuktikan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan tidak mungkin dapat dikonstruksikan tanpa menariknya terlebih dahulu ke dalam asas-asas hukum, dalam hal ini pengaturan terhadap hak dan kebebasan warga masyarakat, termasuk ruang lingkup dan pembatasannya merupakan bidang kajian hukum tata negara. Konsep keadilan yang diemban oleh hukum tata negara, mengacu pada peningkatan akses sebanyak mungkin anggota masyarakat, untuk dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang secara umum disebut demokrasi. Intinya ialah kebebasan

³⁹ *Ibid.* hlm. 77.

berpendapat, kebebasan berserikat dan berorganisasi, kesamaan kedudukan dalam hukum dan lain-lain. Dengan demikian asas-asas hukum yang berintikan keadilan, dalam pengaturan hak dan kebebasan bagi warga masyarakat lebih ditekankan pada perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁰

Dari konstruksi demikian ini, muncul konsep negara hukum Indonesia, sebagai negara hukum modern dengan memberi kebebasan kepada warga masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa ciri negara Indonesia sebagai negara hukum modern terdiri dari:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya;
3. Asas kekeluargaan merupakan titik tolak negara hukum Indonesia;
4. Peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan manapun;
5. Partisipasi warga masyarakat secara luas.⁴¹

Meski ada banyak pandangan tentang corak khas negara hukum Indonesia, namun inti terdalam dari negara hukum Indonesia itu, dapat diidentifikasi dengan tunduknya penguasa dan rakyat, terhadap hukum Indonesia yang dibuat secara demokratis dan berasaskan pancasila. Dalam keadaan demikian, menurut Padmo Wahjono hukum harus merupakan titik sentral dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.⁴²

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 80.

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan dan yang ingin dicapai bersama oleh seluruh warga negara dan masyarakat. Cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi, maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari tujuan dan cita-cita tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Pembukaan dan dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai hukum dasar.⁴³

B. Judicial Review

Jauh sebelum reformasi 1998, terjadi banyak kalangan mengusulkan dibentuknya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak peraturan setingkat Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UUD 1945 dan Ketetapan MPR), tetapi sejauh ini tidak ada

⁴³ *Ibid.* hlm. 81.

lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang tersebut. Sementara itu, Mahkamah Agung hanya diberi wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang.⁴⁴ Adanya kekosongan pengaturan pengujian (Judicial Review) terhadap Undang-Undang secara tidak langsung telah menguntungkan kekuasaan, karena produk perundang-undangan tidak ada yang mengganggu gugat.

Sebagaimana diketahui, kedudukan konstitusi dalam sebuah negara adalah acuan dasar dalam penyelenggaraan negara. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Disamping itu, juga dimaksudkan jangan sampai timbul kesewenang-wenangan oleh penguasa ataupun tindakan anarki oleh rakyat. Hal inilah yang menjadi salah satu pilar dari negara hukum yang kita anut.⁴⁵

Kemudian untuk menjamin bahwa penyusunan perundang-undangan akan selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji (*toesingsrcht*). Kehadiran hak menguji ini dimaksudkan untuk menjaga nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi suatu negara, yang posisinya diletakan dalam kedudukan yang tertinggi (*supreme*). Artinya, eksistensi dari hak menguji tersebut adalah sebagai penjamin (*guarantees of constitutions*) agar materi dari konstitusi dapat diimplementasikan secara konsisten tanpa ada penyimpangan sama

⁴⁴ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Ctk. Kedua, FH UII Press, 2004, hlm. 203

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 207.

sekali terhadap nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi tersebut.⁴⁶

Mengapa undang-undang dapat dan perlu diuji konstitusionalnya, hal ini disebabkan, karena undang-undang oleh banyak kalangan ahli hukum diantaranya Mahfud memandang undang-undang yang sama dengan produk politik, karena dibuat oleh lembaga politik, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden. Kedua lembaga ini merupakan pilihan mayoritas rakyat berdasarkan prinsip (*rule by majority*) yang belum tentu menjamin kebenaran dan keadilan berdasarkan UUD. Kehendak rakyat seluruhnya tercermin dalam UUD, sedangkan Undang-Undang hanya tercermin kehendak elite pemimpin yang ada yaitu Presiden dan DPR serta DPD.⁴⁷

Sifat pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, bersifat formil dan materi, *original intent* Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945, yang semula hanya materil saja, akhirnya mencakup pula pengujian formilnya. Selain itu, juga bersifat pasif dan tidak boleh aktif seperti dalam *legislative review* oleh MPR berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk *legislative review* oleh DPR sebagaimana seharusnya dipersiapkan oleh Badan Legislatif DPR, tidak mendapat persetujuan dan pengesahan sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Perlu ditekankan disini bahwa Mahkamah Konstitusi selaku constitutional review dan bukan review seperti di Perancis yang mengenal, a

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah ...* op.cit., hlm. 126

priore norm control, yaitu setelah RUU disahkan palemén tapi belum diundangkan secara resmi, terlebih dahulu diuji (*preview*) oleh *Counseil Contitutionnel*.⁴⁸

Pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan atau terganggu oleh berlakunya undang-undang, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, ditegaskan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah:

- (a) Perorangan warga negara Indonesia;
- (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- (c) Badan hukum publik atau privat; atau
- (d) Lembaga negara.

Wewenang pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, hanya terbatas pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji secara materil Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Keputusan Presiden walaupun kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945. Keterbatasan ini mengakibatkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan pengawal konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan negara tidak

⁴⁸ *Ibid*

dapat dijalankan secara maksimal. Namun, seperti yang dikemukakan di atas Mahkamah Konstitusi sendiri telah melakukan perluasan kewenangan melalui terobosan terhadap pembatasan undang-undang yang dapat diuji hanya undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Undang-Undang Dasar, sehingga dalam praktik Mahkamah Konstitusi dapat saja memeriksa dan menguji undang-undang yang berlaku sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁹

Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa undang-undang yang boleh diuji hanya undang-undang setelah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945. Oleh kalangan ahli hukum termasuk Hakim Konstitusi menilai Pasal 50 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan karena itu Mahkamah Konstitusi dalam praktik mengesampingkan setiap pemeriksaan pengujian undang-undang, sehingga dalam praktiknya semua undang-undang dapat diuji asal diajukan permohonan oleh Pemohon atau pihak yang merasa dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, membatasi undang-undang yang boleh diuji oleh Mahkamah Konstitusi hanya undang-undang setelah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tepat pada tanggal 19 Oktober 1999. Dilihat dari proses terjadinya Pasal 50 Undang-Undang tersebut, pembentuk undang-undang melakukan pembatasan undang-undang yang boleh diuji, lebih didasarkan pada alasan

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 127.

⁵⁰ *Ibid*

pertimbangan teknis dibanding dengan pertimbangan yuridis. Alasan teknis ini dapat dilihat dalam risalah pembahasan Undang-Undang tersebut, yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sama sekali belum pengalaman dalam menjalankan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kepadanya. Dikhawatirkan lembaga ini tidak dapat menjalankan tugasnya bila semua Undang-Undang dibolehkan untuk di uji kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada pembatasan waktu, pasti Mahkamah Konstitusi akan dibanjiri perkara permohonan Judicial Review Undang-Undang oleh masyarakat. Padahal selain tugas tersebut, Mahkamah Konstitusi juga dibebani tugas-tugas lainnya. Undang-Undang yang diundangkan selama Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terbuka untuk diuji, namun yang melaksanakannya adalah kekuasaan legislatif itu sendiri melalui legislative review”.⁵¹

Dalam pertimbangan tersebut, meskipun sifatnya teknis tetapi tampak jelas bahwa pembentuk undang-undang akan melakukan *legislative review* terhadap Undang-Undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar, yaitu undang-undang yang dipandang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan jiwa serta semangat Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Secara politis, terkandung makna bahwa pemikiran pembentuk Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *legislative review* terhadap undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945, mencerminkan pemikiran sebagai representatif

⁵¹ *Ibid*

pilihan rakyat melalui pemilihan umum secara langsung dan demokratis, karena itu seharusnya tidak diganggu atau diuji oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab kepada sejumlah besar pemilih.⁵²

Proses *judicial review* dalam perumusan hukum acaranya terikat oleh asas-asas publik. Di dalam hukum acara dikenal dua jenis proses beracara yaitu “*contentious procesrecht*” atau hukum acara sengketa dan “*non-contentieus procesrecht*” atau hukum acara non-sengketa. Untuk *judicial review*, selain digunakan hukum sengketa (berbentuk gugatan) juga digunakan hukum acara non sengketa yang bersifat *volunteer* (atau tidak ada dua pihak bersengketa/berbentuk permohonan). Bila menelaah asas-asas hukum publik yang salah satunya tercermin pada asas hukum acara peradilan administrasi, maka proses beracara *judicial review* seharusnya juga terikat pada asas tersebut. Asas tersebut adalah :

a) Asas Praduga (*Rechtmatig*)

Putusan pada perkara *judicial review* seharusnya merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat putusan dibacakan dan tidak berlaku surut. Pernyataan tidak berlaku surut mengandung makna bahwa sebelum putusan dibacakan, obyek yang menjadi perkara misalnya peraturan yang akan diajukan *judicial review* harus selalu dianggap sah atau tidak bertentangan sebelum putusan Hakim atau Hakim Konstitusi menyatakan sebaliknya. Konsekuensinya, akibat

⁵² *Ibid.* hlm. 128.

putusan Hakim adalah “*ex nunc*” yaitu dianggap ada sampai saat pembatalannya. Artinya, akibat ketidaksahan suatu peraturan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tidaklah berlaku surut namun sejak pernyataan bertentangan oleh lembaga berwenang (Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi) ke depan. Namun perlu juga dipikirkan tentang dampak yang sudah terjadi, terutama untuk kasus-kasus pidana, misalnya dimungkinkan untuk mengajukan kembali perkara yang bersangkutan tersebut untuk ditinjau kembali.

b) Putusan memiliki kekuatan mengikat (*erga omnes*)

Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Putusan suatu perkara *judicial review* haruslah merupakan putusan yang mengikat para pihak dan harus ditaati oleh siapapun. Dengan asas ini maka tercermin bahwa putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya publik maka berlaku pada siapa saja tidak hanya para pihak yang berperkara.⁵³

Baik dalam Amandemen ke III UUD 1945 tentang wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung atas hak uji materiil, yang kemudian dituangkan lebih lanjut sebelum keberadaan Mahkamah Konstitusi melalui PERMA No. 2 Tahun 2002, maupun dalam PERMA No. 1 Tahun 1999 tidak disebutkan alasan yang jelas untuk dapat mengajukan permohonan/gugatan *judicial review*. Dalam PERMA hanya disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

⁵³ Dian Rositawati, “Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: Mekanisme Judicial Review”, artikel pada Jurnal Hukum, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005, hlm. 13.

terhadap undang-undang atau dalam hal pengajuan keberatan adalah alasan dugaan peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.⁵⁴

Sedangkan Amandemen hanya menyebutkan obyek *judicial review* saja dan siapa yang berwenang memutus. Namun pada umumnya beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan untuk pengajuan *judicial review* adalah sebagai berikut :

- 1) Bertentangan dengan UUD atau peraturan lain yang lebih tinggi.
- 2) Dikeluarkan oleh institusi yang tidak bawenang untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- 3) Adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- 4) Terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan.
- 5) Terdapat ambiguitas atau keraguraguan dalam penerapan suatu dasar hukum yang perlu diklarifikasi.⁵⁵

Dalam PERMA No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil disebutkan bahwa Penggugat atau Pemohon adalah badan hukum, kelompok masyarakat. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut badan hukum atau kelompok masyarakat yang dimaksud dalam PERMA ini seperti apa. Yang seharusnya dapat menjadi pihak (memiliki *legal standing*) dalam mengajukan permintaan pengujian Undang-Undang adalah mereka yang memiliki kepentingan

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 14.

⁵⁵ *Ibid*

langsung dan mereka yang memiliki kepentingan yang tidak langsung. Rasionya karena sebenarnya Undang-Undang mengikat semua orang. Jadi sebenarnya semua orang “harus” dianggap berkepentingan atau punya potensi berkepentingan atau suatu Undang-Undang.

Namun bila semua orang punya hak yang sama, ada potensi penyalahgunaan hak yang akhirnya dapat merugikan hak orang lain. Namun karena pengajuan perkara dapat dilakukan oleh individu maka sangat mungkin dampaknya adalah pada menumpuknya jumlah perkara yang masuk.⁵⁶

Untuk itu di masa mendatang idealnya dalam pengajuan perkara hak uji materil maka perlu diperhatikan bahwa yang berhak mengajukan permohonan/gugatan adalah kelompok masyarakat yang :

- 1) Berbentuk organisasi kemasyarakatan dan berbadan hukum tertentu.
- 2) Dalam Anggaran Dasarnya menyebutkan bahwa pencapaian tujuan mereka terhalang oleh perundang-undangan.
- 3) Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya.
- 4) Dalam hal pribadi juga dapat memiliki *legal standing*, maka ia harus membuktikan bahwa dirinya memiliki *concern* yang tinggi terhadap suatu bidang tertentu yang terhalang oleh perundang-undangan yang bersangkutan.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 15.

⁵⁷ *Ibid*

C. Partai Politik

Menurut sejarah, sebenarnya fenomena partai politik adalah perkembangan terkini dari pergaulatan politik. Munculnya partai politik dapat ditemukan di awal abad ke-19. Partai politik yang dimaksudkan disini tentu saja dimiliki pengertian yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan pemikiran politik yang telah lama dimulai sejak peradaban Yunani Kuno.⁵⁸

Bentuk partai politik yang kita kenal pada saat ini muncul dari semangat modernitas dalam dunia politik. Kemunculan ini berkaitan dengan kenyataan bahwa kepentingan politik kolektif membutuhkan sesuatu sistem organisasi-birokratis yang menjamin efisiensi dan efektifitas dalam perjuangan politik. Kepentingan dan perjuangan politik perlu diorganisasi dan tidak dapat dibiarkan tercerai-berai tanpa organisasi. Semakin terangkai semangat kolektifnya, semakin meningkat pula posisi tawar-menawar terhadap lawan politik. Pengorganisasian kepentingan politik inilah yang melahirkan organisasi partai politik.⁵⁹

Organisasi partai politik tidak hanya bertujuan untuk mengorganisasi beragam ide, gagasan, kepentingan dan tujuan politik yang sama. Kehadiran partai politik juga sangat terkait dengan sistem parlemen. Komplektifitas masyarakat modern tidak dapat diselesaikan melalui sistem politik langsung. Begitu beragamnya masyarakat dan jumlah warga yang mencapai ratusan juta membuat konsep demokrasi langsung yang terjadi pada Polis pada zaman Yunani Kuno semakin sulit dilakukan. Sehingga, lahirlah konsep demokrasi

⁵⁸ Firmanzah, *Mengelola partai ...* op.cit., hlm. 56

⁵⁹ *Ibid*

tidak langsung melalui mekanisme perwakilan. Partai politik didesain untuk mengisi parlemen yang dapat mengontrol eksekutif. Ternyata, dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan semangat penghapusan institusi monarki, eksekutif juga dikompertisikan. Sehingga partai politik dibentuk tidak hanya memberikan wadah bagi kepentingan-ideologis yang terdapat dalam segmen masyarakat, melainkan juga ditujukan untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam struktur legislatif dan eksekutif. Inilah dasar dalam sistem demokrasi, dimana masing-masing ideologi dalam masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk menempatkan wakil-wakilnya di jajaran legislatif dan eksekutif.⁶⁰

Sebagai negara demokrasi, peran partai politik saat ini dan di masa mendatang akan semakin penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal itu karena negara demokrasi memang dibangun di atas sistem kepartaian. Partai politik adalah salah satu perwujudan hak atas kemerdekaan berserikat yang terkait erat dengan kebebasan mengeluarkan pendapat serta kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Hak-hak tersebut merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga jaminan hak-hak tersebut merupakan prasyarat demokrasi.⁶¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), partai politik makin diakui sebagai bagian dari tata kehidupan bernegara. Hal itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 57.

⁶¹ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 3.

yang menyatakan sebagai berikut: “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Partai Politik*”.

Berdasarkan ketentuan tersebut ditentukan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Selain itu, Pasal 6 A UUD 1945 juga menetapkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat yang pasangan calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan dalam Pasal 6 A ayat (1) UUD 1945 adalah sebagai berikut: “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalanya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan (*organizational imperatives*). Kecenderungan bermasyarakat yang pada prinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.⁶²

⁶² *Ibid.* hlm. 5.

Keberadaan partai politik dapat dilihat dari prespektif hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Manusia adalah makhluk individu yang sekaligus makhluk sosial. Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa dari sisi etika politik manusia adalah individu, yang secara hakiki bersifat sosial. Individualitasnya dihayati dalam tindakan manusia yang sadar dan sengaja. Individualitas tersebut memberi manusia kebebasan bertindak, baik menyesuaikan diri maupun melawan masyarakat.⁶³

Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar untuk berorganisasi. Dalam pandangan Locke dan Rousseau kecenderungan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani. Oleh karena itu, dalam perkembangannya kebebasan berserikat menjadi salah satu kebebasan dasar manusia dengan istilah kemerdekaan berserikat (*freedom of association*). Menurut Richard H. Pildes, tanpa adanya kebebasan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya.⁶⁴

Partai politik adalah salah satu pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Hal ini telah terjadi sejak keberadaan lembaga perwakilan dalam struktur kekuasaan negara. Namun partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830-an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi

⁶³ *Ibid.* hlm. 14.

⁶⁴ *Ibid*

perwakilan. Perkembangan demokrasi meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang harus dimiliki untuk mengorganisasikan perluasan peran serta partai politik tersebut adalah partai politik.⁶⁵

Keterwakilan dalam negara demokrasi terkait erat dengan sistem kepartaian dan pemilihan umum. Lembaga perwakilan, partai politik, dan pemilihan umum merupakan kesatuan sistem yang sulit dipisahkan. Aktivitas partai politik adalah memperjuangkan program dan menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakili melalui lembaga perwakilan. Sebaliknya, anggota lembaga perwakilan pada umumnya adalah orang-orang dari partai politik yang diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilu tanpa disertai partai politik hanya akan mempertahankan *status quo*. Pemilu sekedar perangkat konservatif yang memberikan keabsahan umum pada struktur dan kepemimpinan yang lama.⁶⁶ Partai politik menjalankan fungsi, antara lain sebagai :

- 1) Sarana komunikasi politik;
- 2) Sarana sosialisasi politik;
- 3) Sarana rekrutmen politik; dan
- 4) Pengatur konflik.

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik merupakan satu kesatuan. Partai politik menyerap aspirasi masyarakat, menampung berbagai masalah dan menyeleksi, serta mengajukan solusi

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 15.

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 16.

dalam bentuk program yang ditawarkan kepada pemilih (*broker of ideas*). Tugas partai politik adalah menata aspirasi yang berbeda dan samar-samar dijadikan “pendapat umum” yang lebih jelas sehingga dapat dibuat keputusan yang teratur. Pembuatan keputusan hanya mungkin jika telah ada kelompok-kelompok menurut tujuan kenegaraan. Oleh karena itu partai politik juga menjalankan fungsi integrasi. Fungsi komunikasi dan sosialisasi politik yang biasanya dijalankan melalui media partai (*the party press*) yang menurut Maclver merupakan media informasi dan publisitas sehari-hari.⁶⁷

Pengaturan partai politik oleh negara juga dapat ditinjau dari keberadaan dan status partai politik sebagai badan hukum. Partai politik sebagai suatu organisasi, sebagaimana organisasi lainnya yang dibentuk berdasarkan kebebasan berserika, keberadaannya dalam lalu lintas hukum hanya diakui jika berbadan hukum. Menurut Kelsen, beberapa orang dikatakan membentuk suatu organisasi yang berbadan hukum atau korporasi (*corporation*), jika tindakan mereka diatur oleh suatu tatanan, yaitu suatu sistem norma. Partai politik sebagai suatu badan hukum juga memiliki konstitusi yang berisi aturan-aturan penting bagi partai tersebut.⁶⁸

Badan hukum korporasi didefinisikan sebagai “sekelompok individu yang diperlakukan oleh hukum sebagai suatu kesatuan, yaitu pribadi yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari hak dan kewajiban individu yang membentuknya”. Suatu badan hukum dianggap sebagai *person* karena terdapat aturan yang menentukan hak dan kewajiban hukum tertentu terkait

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 17.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 20.

dengan kepentingan anggota, tetapi tidak sebagai hak dan kewajiban anggota, dan karenanya ditafsirkan sebagai hak dan kewajiban badan hukum itu sendiri.⁶⁹

Selain itu, beberapa individu dinyatakan membentuk suatu badan hukum, hanya ketika mereka mengorganisasikan. Hal itu terjadi jika setiap individu memiliki fungsi spesifik dalam hubungannya dengan yang lain. Aturan membentuk badan hukum disebut *by-law corporation*, yaitu suatu tata norma yang menjadi tanda pendirian organisasi. Seperangkat norma itu mengatur bagaimana organisasi dijalankan dan perilaku anggota.⁷⁰ Oleh karena itu, Kelsen menyatakan bahwa badan hukum adalah tata aturan hukum parsial (*partial legal order*) dalam seluruh tata aturan hukum (*total legal order*) yang membentuk negara. Hubungan antara *total legal order* dan badan hukum sebagai pribadi hukum adalah hubungan antara dua tata aturan hukum, yaitu tata aturan hukum parsial dan tata aturan hukum total, antara hukum negara dan *by-laws coporation*.⁷¹

Total legal order yang membentuk negara menentukan hanya elemen material dari perbuatan dan meninggalkan elemen personal untuk menjadi tugas *partial legal order* yang membentuk badan hukum. Aturan itulah yang menentukan individu sebagai organ yang harus melakukan tindakan dengan mana kewajiban dan hak badan hukum dijalankan.⁷² Sebagai pribadi hukum, dalam arti sempit dan teknis, organ badan diakui sebagai *person* dan dapat

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*. hlm. 21.

secara hukum mewakili organisasi. Hal itu hanya mungkin jika hukum negara memberikannya status badan hukum (*legal personality*). Dengan demikian, keberadaan partai politik sebagai salah satu jenis badan hukum ditentukan oleh hukum negara.⁷³

Secara teoritis, Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa dalam setiap badan hukum selalu terkandung empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum lain;
- 2) Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
- 4) Memiliki organisasi kepengurusan yang teratur menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan internalnya.⁷⁴

Jika keempat unsur pokok itu terpenuhi, maka suatu organisasi dapat disebut sebagai badan hukum. Namun dalam praktik, meskipun organisasi itu telah memenuhi unsur-unsur 1 (satu) sampai dengan unsur 4 (empat), tetapi belum terdaftar sebagai badan hukum, organisasi itu secara formal belum dapat diakui sah sebagai badan hukum.⁷⁵

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 74.

⁷⁵ *Ibid*

D. Pandangan Islam Tentang Keadilan Dalam Memutus Perkara

Terlebih dahulu, penting untuk didudukkan apa hakikat partai politik (*hizbun siyasiy*) dalam sudut pandang Islam. Secara bahasa, kata *hizb* dipakai dalam beberapa ayat al-Quran. Di antaranya, **Imam Jalalain** dalam memaknai kata '*hizb (hizbullah)*' dalam surat al-Maidah ayat 56 dan Mujadilah ayat 22 sebagai *atba'uhu* (pengikutnya) serta orang-orang yang mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. **Imam al-Qurthubiy** dalam tafsirnya memaknai kata *hizb* dalam surat al-Maidah ayat 56, Al-Mukminun ayat, 53 dan Mujadilah ayat 19 sebagai penolong, sahabat, kelompok (*fariq*), *millah*, kumpulan orang (*rohth*). Sementara itu, dalam kamus *Al-Muhit*, disebutkan: "Sesungguhnya partai adalah sekelompok orang. Partai adalah seorang dengan pengikut dan pendukungnya yang punya satu pandangan dan satu nilai". **Imam Ar-Razi** dalam tafsirnya *Mafatih Al-Ghaib* berkata, "*Partai adalah kumpulan orang yang satu tujuan, mereka bersama-sama bersatu dalam kewajiban partai untuk mewujudkan tujuannya*".

Adapun terkait makna politik (*siyasah*) disebutkan dalam kamus *Al-Muhit* bahwa *As-Siyasah* (politik) berasal dari kata: *Sasa – Yasusu – Siyasatan bi ma'na ra'iyatan* (pengurusan). **Al-Jauhari** berkata: *sustu ar-raiyata siyasatan* artinya aku memerintah dan melarang kepadanya atas sesuatu dengan sejumlah perintah dan larangan). *Wa as-siyasah* maksudnya: *al-qiyamu 'ala syaiin bima yashluhuhu* (siyasah/politik adalah melakukan sesuatu yang memberi mashlahat padanya) (*Lisanul Arab*, **Ibn Mandzur**).

Dengan demikian, politik/siyasah bermakna mengurus urusan berdasarkan suatu aturan tertentu yang tentu berupa perintah dan larangan. Rasulullah SAW menggunakan kata siyasah (politik) dalam sabdanya: *Adalah Bani Israil, urusan mereka diatur (tasusuhum) oleh para Nabi. Setiap seorang Nabi wafat, digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada Nabi sesudahku, dan akan ada para khalifah yang banyak (HR. Bukhari).* Berdasarkan makna *hizbun* (partai) dan *siyasah* (politik), maka dapat disebutkan bahwa partai politik (*hizbun siyasiy*) merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, cita-cita dan tujuan yang sama dalam rangka mengurus urusan rakyat. Dengan kata lain, partai politik adalah kelompok yang berdiri di atas sebuah landasan ideologi yang diyakini oleh anggota-anggotanya, yang ingin mewujudkannya di tengah masyarakat.

Oleh karena itu mereka 14 Partai Politik (Pemohon) tersebut ingin mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi agar dapat mengikuti pemilu 2014, dikarenakan 14 partai politik tersebut telah berbadan hukum dan telah mengikuti pemilu 2008 dan juga telah sah menurut Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Karena terganjal oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang khususnya pasal 51 ayat 1 yaitu : *“Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan*

mengikuti verifikasi". Karena merasa dirugikan hak konstitusionalnya maka 14 Partai Politik tersebut mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar (Judicial Review) untuk mencari keadilan dan kepastian hukum.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Surat An-Nisa 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran juga proposional. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. Dalam Al Quran, kata ‘adl disebut juga dengan qisth (QS Al Hujurat 49:9).

Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap imparial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa maupun agama. Keberpihakan karena faktor-faktor terakhir bukan berdasarkan pada kebenaran dalam Al Quran disebut sebagai keberpihakan yang mengikuti hawa nafsu dan itu dilarang keras (QS An Nisa’ 4:135). Dengan sangat jelas Allah menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan, atau individu, janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil (QS Al Maidah 5:8). Mengapa Islam menganggap sikap adil itu penting? Salah satu tujuan utama Islam adalah

membentuk masyarakat yang menyelamatkan; yang membawah rahmat pada seluruh alam rahmatan lil alamin (QS Al Anbiya' 21:107). Ayat ini memiliki sejumlah konsekuensi bagi seorang muslim:

Pertama, seorang muslim harus bersikap adil dan jujur pada diri sendiri, kerabat dekat, kaya dan miskin. Hal ini terutama terkait dengan masalah hukum (QS An Nisa' 4:135). Penilaian, kesaksian dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran walaupun kepada diri sendiri, saat di mana berperilaku adil terasa berat dan sulit.

Kedua, keadilan adalah milik seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, status jabatan ataupun strata sosial. Oleh karena itu, seorang muslim wajib menegakkan keadilan hukum dalam posisi apapun dia berada; baik sebagai hakim, jaksa, polisi maupun saksi.

Ketiga, di bidang yang selain persoalan hukum, keadilan bermakna bahwa seorang muslim harus dapat membuat penilaian obyektif dan kritis kepada siapapun. Mengakui adanya kebenaran, kebaikan dan hal-hal positif yang dimiliki kalangan lain yang berbeda agama, suku dan bangsa dan dengan lapang dada membuka diri untuk belajar (QS Yusuf 16:109) serta dengan bijaksana memandang kelemahan dan sisi-sisi negatif mereka. Pada saat yang sama, seorang muslim dengan tanpa ragu mengkritisi tradisi atau perilaku negatif yang dilakukan umat Islam.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa seorang individu muslim yang berperilaku adil akan memiliki citra dan reputasi yang baik serta

integritas yang tinggi di hadapan manusia dan Tuhan-nya. Karena, sifat dan perilaku adil merupakan salah satu perintah Allah (Qs Asy Syuro 42:15) dan secara eksplisit mendapat pujian (QS Al A'raf 7:159). Perilaku adil, sebagaimana disinggung di muka, merupakan salah satu tiket untuk mendapat kepercayaan orang; untuk mendapatkan reputasi yang baik. Karena dengan reputasi yang baik itulah kita akan memiliki otoritas untuk berbagi dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dengan orang lain (QS Ali Imran 3:104). Tanpa itu, kebaikan apapun yang kita bagi dan sampaikan hanya akan masuk ke telinga kiri dan keluar melalui telinga kanan. Karena, perilaku adil itu identik dengan konsistensi antara perilaku dan perkataan (QS As Saff 61:3).

BAB III

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

E. Alasan Pemohon Mengajukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-IX/2011 Pengujian Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah 14 (empat belas) partai politik yang telah mengikuti pemilu (pemilihan umum) pada tahun 2009 yaitu:

1. Partai Persatuan Daerah (PPD);
2. Partai Bulan Bintang (PBB);
3. Partai Damai Sejahtera (PDS);
4. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);
5. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI);
6. Partai Patriot;

7. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia);
8. Partai Pelopor;
9. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme;
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru;
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI);
12. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);
13. Partai Merdeka;
14. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)

Para Pemohon adalah Partai-Partai Politik yang telah berbadan hukum dan telah mengikuti Pemilu yang diselenggarakan setidaknya pada tahun 2009 dengan demikian Partai-Partai Politik tersebut (para Pemohon) adalah partai yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang nyata-nyata dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Adanya frase “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi”, dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebabkan para Pemohon terancam tidak dapat menjalankan peran dan fungsi dari partai politiknya salah satunya adalah agenda untuk mengikuti pesta demokrasi Pemilu tahun 2014 sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat, serta dilanggarnya hak dari partai-partai

politik (para Pemohon) atas kebebasan berserikat dan berkumpul, sehingga menimbulkan kerugian atas hak-hak konstitusional.⁷⁶

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

1. *Perorangan warga negara Indonesia;*
2. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Reublik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
3. *Badan hukum publik atau privat; atau*
4. *Lembaga Negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*⁷⁷

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. Sebagaimana disampaikan di atas, para Pemohon adalah partai-partai politik yang sah berdasarkan hukum yang

⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi ... log.cit., hlm. 5.

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 6.

berlaku serta telah berbadan hukum berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah pula mengikuti pesta demokrasi dengan mengikuti Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009, sehingga merupakan “badan hukum publik” sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang.⁷⁸

Selanjutnya, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan:

“Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi. Adanya frasa dalam kalimat “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut memberikan ketentuan bahwa jika suatu partai politik meskipun telah sah dan berbadan hukum apabila gagal/tidak lolos dalam proses verifikasi maka akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu. Partai-Partai politik yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi yang pernah mengikuti Pemilu tahun 2009 dan berhasil memiliki anggota DPRD yang menyebar diseluruh wilayah

⁷⁸ *Ibid*

Kabupaten/Kota atau Propinsi, hak konstitusionalnya tidak memiliki kepastian hukum.⁷⁹

Secara faktual atau *de facto*, saat ini terdapat 38 (tiga puluh delapan) partai politik yang sah dan berbadan hukum yang aktif menjalankan kegiatannya memiliki pengurus dan anggota yang terdiri dari para pengurus partai, anggota partai, simpatisan partai yang menyebar di seluruh wilayah RI. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tersebut bukannya menimbulkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, melainkan malah menimbulkan ketidakadilan, ketiadaan manfaat dan ketidak pastian hukum. Sehingga hak-hak para Pemohon sebagai partai politik yang akan dan/atau yang belum diverifikasi untuk mendapat jaminan dan perlindungan atas keadilan dan kepastian hukum menjadi terlanggar.⁸⁰

“Dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) memberikan ketidakpastian hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan, “partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi”. Ketentuan Pasal

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 7.

⁸⁰ *Ibid*

51 ayat (1) UU Parpol di atas membatasi kiprah dari para Pemohon sebagai partai yang sah dan berbadan hukum, masih saja diwajibkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang yang baru dengan cara akan dilakukan verifikasi ulang setelah selesai verifikasi ulang dalam batas waktu yang telah ditentukan, barulah para Pemohon sebagai partai yang sudah berbadan hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku, akan diberikan legalitas kembali sebagai partai yang berbadan hukum, ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 pada halaman 130 yang secara jelas dan tegas telah menyatakan sebagai berikut, “.....dengan kebijakan ET yang tercantum dalam **Undang-Undang Pemilu sebelumnya yaitu UU No. 3 Tahun 1999 dan UU No. 12 Tahun 2003, yang mengancam eksistensi Parpol dalam kesempatannya untuk mengikuti pemilu berikutnya** , kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi: “..... **Partai Politik Peserta pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya**”, Penjelasan Pasal 8 ayat (2) tersebut berbunyi , “..... **yang dimaksud dengan Pemilu sebelumnya adalah mulai Pemilu tahun 2009 dan selanjutnya**”, lebih lanjut dan spesifik dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 pada halaman 129 menegaskan sebagai berikut.....” **Menurut Mahkamah, Kebijakan PT dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008....., dan setiap Parpol peserta Pemilu diperlakukan sama dan**

mendapat kesempatan yang sama melalui kompetisi secara demokratis dalam Pemilu.....”. Berdasarkan pada pemikiran sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut sesungguhnya secara yuridis, otomatis Parpol peserta Pemilu Tahun 2009 tidak diwajibkan mengikuti verifikasi. **Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut, menimbulkan kerugian atas hak konstitusional para Pemohon sebagai calon peserta Pemilu Tahun 2014**, yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁸¹

Kerugian Konstitusional sesungguhnya tidak hanya menimpa para Pemohon tetapi juga menimpa seluruh Partai Politik peserta Pemilu 2009, oleh karenanya sulit dipahami dengan akal sehat (*common sense*) dan, sulit dicerna baik melalui asas normatif maupun melalui asas-asas lainnya sebuah lembaga pembuat Undang-Undang sebagai perpanjangan tangan Partai Politik tidak berpihak pada kepentingan masa depan Partai Politik yang diwakilinya. Filosofi perubahan Undang-Undang bertujuan memperbaiki/meningkatkan kualitas produk Undang-Undang yang memberikan jaminan kepastian hukum, ternyata tidak terwujud bahkan Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menimbulkan kontroversi. Inkonstitusionalitas frasa **“dengan kewajiban melakukan penyesuaian**

⁸¹ *Ibid.* hlm. 10.

menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) UU Parpol *a quo*, bertentangan dengan asas dan tujuan dibuatnya sebuah aturan/hukum (*rule of law*). Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian hukum (*legal certainty*), serta memberi perlindungan atas hak konstitusional (*rehtum*). Dengan demikian jikalau terdapat suatu ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian, serta tidak adanya perlindungan atas hak konstitusional, maka ketentuan tersebut kehilangan substansi (rohnya), karena tidak sesuai dengan tujuan hukum. Akibat adanya frasa *a quo*, tugas pokok dan fungsi Partai Politik tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada jaminan kepastian hukum. Tugas pokok dan fungsi Partai Politik sebagai sarana dan prasarana pelaksana demokrasi tidak berfungsi maksimal, akibatnya persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini terabaikan dan terjadi depolitisasi Partai Politik. Ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang nyata-nyata telah diciptakan oleh frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) UU Parpol *a quo* tersebut berakibat pada inkonstitusionalitas frasa *a quo*. Dari keseluruhan uraian di atas, terbukti bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sepanjang menyangkut frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan

oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.⁸²

“Dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) menghalangi hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Di sisi yang lain Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan, “partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi”, menyebabkan hak berserikat dan berkumpul para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 sebagaimana dikutip di atas menjadi dirugikan. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol *a quo*, telah merampas hak konstitusional kebebasan para Pemohon untuk melakukan aktivitas antisipasi untuk mempersiapkan diri mengikuti Pemilu 2014. Proses verifikasi sebagai perintah Undang-Undang *a quo* sangat berpotensi menghilangkan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul dari para Pemohon. Terkait dengan Pasal 51 ayat (1) yang menentukan adanya batasan waktu 2½ (dua setengah) tahun dalam melakukan verifikasi (ayat 1a) tidak dibangun melalui proses penelitian dan tidak memiliki landasan dan logika hukum yang mendukung argumentasi tersebut. Bila pembatasan atas

⁸² *Ibid.* hlm. 11.

pelaksanaan verifikasi dan atau perintah atas verifikasi itu sendiri ditiadakan sesungguhnya tidak akan mengganggu/mengurangi sama sekali jaminan pengakuan serta penghormatan alas hak dan kebebasan orang lain di satu sisi namun akan memulihkan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan para Pemohon di sisi lain. Dengan adanya ketentuan perintah Undang-Undang Parpol *a quo* untuk melakukan verifikasi dengan pembatasan waktu yang relatif singkat dan tidak terukur, mengakibatkan ketentuan tersebut merampas/menghilangkan jaminan atas hak dan kebebasan konstitusi para Pemohon. Jikalau pun dihubungkan dengan justifikasi pembatasan hak oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, ketentuan dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol *a quo* tetap tidak relevan.⁸³

“Dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol menghalangi hak para Pemohon untuk memajukan dirinya untuk membangun masyarakat. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Sedangkan di sisi yang lain Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol *a quo* menyatakan, "partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁸³ *Ibid.* hlm. 12.

2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi”. Sebagai subjek hukum para Pemohon (partai-partai) berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan cara menjalankan roda partai politik sebagai wadahnya. Namun hak tersebut menjadi terhalangi karena para Pemohon terbelenggu dengan adanya frasa yang bersifat memaksa untuk melakukan verifikasi. Para Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk mewujudkan tugas pokok dan sebagai Partai Politik yang bebas dan mandiri untuk mengikuti pesta demokrasi dalam Pemilu 2014.⁸⁴

“Dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang- Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol bertentangan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 22A UUD 1945, secara tekstual berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang“. Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22A UUD 1945, telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang norma-norma yang penting telah diuraikan dalam beberapa pasal antara lain: Bab. I Pasal 1 ayat (1), ayat (9), ayat (11); Pasal 2; Pasal 3

⁸⁴ *Ibid.* hlm. 13.

ayat (1); Pasal (4); Bab II. Pasal 5 (a,c,d,e); Pasal 6 ayat (1); Bab III Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik nyata-nyata telah tidak sesuai dengan norma-norma terutama asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dan ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁸⁵

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengabaikan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, mengabaikan UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, mengabaikan pembentukan peraturan perundangundangan yang berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik meliputi: a. Kejelasan tujuan, b. Kelembagaan/Organisasi pembentuk yang tepat, c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, d. Dapat dilaksanakan, e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, f. Kejelasan rumusan, g. Keterbukaan. Dikaitkan dengan norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, telah terbukti tidak sesuai dengan norma-norma yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga seluruh uraian yang telah diuraikan dalam permohonan uji materiil yang dilakukan oleh para Pemohon dapat

⁸⁵ *Ibid.* hlm. 14.

membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945, *juncto* Bab. I Pasal 1 ayat (1), ayat (9), ayat (11); Pasal 2; Pasal 3 ayat (1); Pasal (4); Bab II. Pasal 5 ayat (1); Pasal 6 ayat (1); Bab III Pasal 8 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004.⁸⁶

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 secara tekstual telah menentukan sebagai berikut: “partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi”. Apa yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang tentang pengertian “tetap diakui keberadaannya” tersebut tidak dijelaskan sehingga menimbulkan kontradiksi dalam pemikiran dan/atau telah terdapat pertentangan-pertentangan yang signifikan dalam pasal-pasal yang terkandung di dalamnya (*contrario interminis*), apabila benar para Pemohon atau partai-partai yang telah berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 “tetap diakui keberadaannya” mengapa Undang-Undang yang baru *a quo* tetap mewajibkan untuk melakukan verifikasi ulang”. Apabila Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik, dipaksakan untuk dilaksanakan mengingat tidak adanya kejelasan konsep, kejelasan rumusan,

⁸⁶ *Ibid*

dasar berpijak, filosofis, maka dapat menimbulkan kerugian secara konstitusional baik bagi para Pemohon maupun bagi partai-partai yang lain, serta berpotensi akan terjadi *chaos* politik secara masif yang dapat mengancam disintegrasi bangsa.⁸⁷

Dengan kalimat “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol menghalangi para Pemohon untuk memperoleh hak atas kepastian hukum, serta tidak adanya guna dan basil guna, persyaratan verifikasi yang antara lain telah diwajibkan adanya perubahan terkait dengan pendirian dan pembentukan dari suatu partai yang sudah berbadan hukum melanggar kedaulatan dari suatu partai, mengingat terkait dengan norma-norma yang mengatur tentang perubahan dan pendirian dari suatu partai yang sudah berbadan hukum dapat dilakukan melalui mekanisme internal partai misalnya melalui kongres nasional, perintah Undang-Undang Parpol *a quo* melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Undang-Undang *a quo* jelas telah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22A *juncto* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Perundang- Undangan, yang secara tekstual berbunyi sebagai berikut:

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-Undang yang baik meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan/Organisasi pembentuk yang tepat;

⁸⁷ *Ibid.* hlm. 15.

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan;
7. Keterbukaan.⁸⁸

F. Dasar Pertimbangan Hakim Konstitusi Dalam Mengabulkan Permohonan Pengujian Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), yang selanjutnya disebut UU 2/2011, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 16.

- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;⁸⁹

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

⁸⁹ *Ibid.* hlm. 41.

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;⁹⁰

Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

⁹⁰ *Ibid.* hlm. 42.

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;⁹¹

Menimbang bahwa para Pemohon adalah partai-partai politik yang telah sah sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2008) dan telah mengikuti Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009 pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu:

Pasal 28: "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*".

Pasal 28C ayat (2): "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".

Pasal 28D ayat (1): "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

⁹¹ *Ibid.* hlm. 43.

Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 yang menyatakan:

“Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi”⁹².

Menimbang bahwa menurut para Pemohon dengan ketentuan pasal *a quo*, frasa *”dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi”*, sangat merugikan para Pemohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon terancam tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai partai politik yang salah satunya adalah agenda untuk mengikuti pesta demokrasi Pemilu tahun 2014 sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat, karena jika suatu partai politik meskipun telah sah dan berbadan hukum apabila gagal/tidak lolos dalam proses verifikasi maka akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu;
- Bahwa frasa *a quo* telah membatasi kiprah para Pemohon sebagai partai yang sah dan berbadan hukum karena para Pemohon masih saja diwajibkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang baru (UU 2/2011) yaitu akan diverifikasi ulang berdasarkan syarat-syarat baru;

⁹² *Ibid.* hlm. 44.

- Bahwa frasa *a quo* telah merampas hak konstitusional para Pemohon yakni kebebasan melakukan aktivitas dalam mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014;
- Bahwa partai politik sebagai wadah untuk memajukan dan memperjuangkan hak secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya menjadi terhalangi karena para Pemohon terbelenggu dengan adanya frasa "*dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi*", (Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011);⁹³

Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;⁹⁴

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, sebagai partai

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ *Ibid.* hlm. 45.

politik yang telah memiliki kedudukan badan hukum karena telah memenuhi prosedur pendirian partai politik sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, telah dirugikan hak konstitusionalnya. Kerugian konstitusional tersebut disebabkan oleh adanya ketentuan baru yang mewajibkan kepada para Pemohon untuk mengikuti verifikasi dalam tenggang waktu selambat-lambatnya dua setengah tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum 2014. Kewajiban syarat verifikasi tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) UU 2/2008 sebagaimana telah diubah oleh UU 2 /2011;⁹⁵

Menimbang bahwa menurut para Pemohon ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian hukum kepada para Pemohon. Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan nilai-nilai positif atas tujuan utama diubahnya sebuah Undang-Undang lama menjadi Undang-Undang baru dan bertentangan pula dengan hak asasi manusia, nilai-nilai kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan mengeluarkan pendapat. Bahwa gagasan tentang perlunya upaya penyederhanaan partai politik menurut para Pemohon tidak boleh bertentangan dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat sehingga niat dan usaha serta rekayasa terselubung yang berkedok atas nama rakyat, dan dengan pola menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan serta bertentangan dengan filosofi pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya. Bahwa menurut para Pemohon proses verifikasi

⁹⁵ *Ibid*

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 menimbulkan akibat bahwa meskipun para Pemohon telah sah sebagai badan hukum apabila tidak lolos dalam proses verifikasi maka sebagai akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional sebagai peserta pemilihan umum.⁹⁶

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut Mahkamah perlu untuk menyampaikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pasal 51 ayat (1) UU 2/2008 sebelum diubah dengan UU 2/2011 menyatakan bahwa Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya.
2. Pasal 41 UU 2 /2008 oleh UU 2/2011 tidak dilakukan perubahan, yaitu bahwa Partai Politik bubar apabila: (a) membubarkan diri atas keputusan sendiri, (b) menggabungkan diri dengan partai politik lain, dan (c) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) menyatakan bahwa "Partai Politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya". UU 10/2008 pada waktu diundangkan tidaklah dimaksudkan hanya berlaku untuk Pemilihan Umum tahun 2009 saja namun dimaksudkan sebagai Undang-Undang yang berlaku untuk pemilihan

⁹⁶ *Ibid.* hlm. 46.

umum-pemilihan umum berikutnya, terbukti tidak terdapat pasal dalam UU 10/2008 yang menyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* hanya diberlakukan pada pemilihan umum tahun 2009 saja. Hal demikian tidaklah berarti bahwa terhadap Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan perubahan apabila pembuat Undang-Undang memandang perlu untuk melakukan perubahan.

4. Pasal 315 UU 10/2008 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004*". Bahwa Pasal ini tidak berkaitan dengan pembubaran partai politik, tetapi berkaitan dengan penetapan syarat partai politik yang dapat mengikuti Pemilu tahun 2009.
5. Terhadap partai politik yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 315 UU 10/2008 pun tidak melakukan pembubaran tetapi masih membuka kesempatan kepada partai politik tersebut untuk mengikuti pemilihan umum tahun 2009 dengan cara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 10/2008.

6. Apabila terdapat partai politik yang tidak memenuhi syarat Pasal 315 UU 10/2008 dan tidak melakukan penggabungan sebagaimana dimaksud Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 10/2008, dengan adanya pengaturan pada Pasal 316 huruf e UU 10/2008 masih terbuka kesempatan bagi partai politik tersebut untuk dapat ikut Pemilu tahun 2009 dengan syarat sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 316 huruf e UU 10/2008 yaitu, memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2008. Dalam Pasal 8 UU 10/2008 ditetapkan syarat Parpol untuk dapat mengikuti Pemilu yaitu:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau $\frac{1}{1.000}$ (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

- f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan
- g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.⁹⁷

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa menurut UU 2/2008 tidak dikenal pembubaran partai politik selain yang disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang tersebut dan UU 10/2008 juga tidak mengenal pembubaran partai politik, tetapi mengenal adanya penggabungan partai politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 10/2008, apabila suatu partai politik ingin mengikuti pemilihan umum tahun 2009. Bahwa terhadap partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan Pasal 315 UU 10/2008, atau tidak menempuh jalan sebagaimana ditentukan Pasal 316 UU 10/2008, baik UU 2/2008 maupun UU 10/2008 tidak menetapkan berakhir atau bubarnya statusnya sebagai badan hukum partai politik tersebut artinya masih tetap diakui kedudukannya sebagai badan hukum.

Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan status badan hukum partai politik, baik oleh UU 2/2008 maupun UU 10/2008, telah tepat dan benar. Oleh karena partai politik masih tetap diakui berstatus badan hukum maka status badan hukum tersebut haruslah tetap mendapat perlindungan konstitusional oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.⁹⁸

⁹⁷ *Ibid.* hlm. 48.

⁹⁸ *Ibid*

Mahkamah sependapat dengan para Pemohon bahwa adanya frasa "*tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian terhadap undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi*" yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 adalah tidak jelas maksudnya. Dengan adanya kata "keberadaannya" dalam Pasal *a quo* menimbulkan pertanyaan apakah hal ini menyangkut eksistensi partai politik sebagai badan hukum. Frasa "kewajiban mengikuti verifikasi" mempunyai akibat hukum terhadap eksistensi para Pemohon sebagai partai politik yang berbadan hukum, yaitu apakah hasil verifikasi dapat secara langsung mempengaruhi eksistensi partai politik dalam hal ini para Pemohon. Artinya, sebagai partai politik para Pemohon akan kehilangan status badan hukumnya karena tidak lolos verifikasi. Mahkamah berpendapat bahwa hal yang demikian akan melanggar kepastian hukum terhadap para Pemohon yang oleh Undang-Undang sebelumnya telah dijamin keberadaannya sebagai partai politik yang berbadan hukum. Pembuat Undang-Undang seharusnya membedakan antara tata cara pembentukan atau pendirian partai politik dengan aturan tentang syarat-syarat yang dibebankan kepada partai politik agar sebuah partai politik dapat mengikuti pemilihan umum, serta ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR. Tata cara pembentukan atau pendirian partai politik adalah tata cara yang harus dilakukan oleh warga negara yang akan mendirikan partai politik, sehingga partai politik yang didirikan tersebut mendapatkan status badan hukum. Adapun syarat-syarat partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tersendiri agar

partai politik yang telah berbadan hukum tersebut dapat menjadi peserta pemilu untuk dapat menempatkan wakilnya di dalam lembaga perwakilan yang harus diraih melalui pemilihan umum. Mengenai ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR juga diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang antara lain mengatur tentang susunan organisasi, keanggotaan, tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan, dan sebagainya. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 mencampuradukkan ketiga hal tersebut.⁹⁹

Menurut Mahkamah, kedudukan sebagai badan hukum yang telah dimiliki oleh partai politik haruslah mendapatkan perlindungan konstitusional. Perlindungan yang telah diberikan oleh UU 2/2008 dan UU 10/2008 terhadap status badan hukum partai politik telah dihilangkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011. Partai politik dalam sistem UUD 1945 mempunyai fungsi yang sangat penting karena UUD 1945 secara eksplisit memberikan hak konstitusional kepada partai politik (*vide* Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945). Partai politik dengan demikian tidak saja menjadi infrastruktur demokrasi tetapi juga sudah menjadi bagian dari mekanisme demokrasi yang ditetapkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, partai politik harus mendapatkan kepastian hukum untuk menjamin hak konstitusionalnya termasuk para Pemohon sebagai partai politik yang telah mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh partai

⁹⁹ *Ibid.* hlm. 49.

politik atau gabungan partai politik. Demikian juga peserta pemilihan umum untuk anggota DPR menurut UUD 1945 adalah partai politik yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 bahwa Undang-Undang dibuat atas persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, dengan demikian jelas betapa besar peranan partai politik dalam sistem ketatanegaraan UUD 1945. Peranan yang demikian penting tersebut hanya dapat dilakukan oleh kader-kader partai politik yang baik yang merupakan hasil pendidikan partai politik yang bersangkutan. Sebuah partai politik tentunya memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat untuk melakukan pengkaderan politik dan hal demikian hanya dimungkinkan kalau ada jaminan kelangsungan eksistensinya. Partai politik yang gagal untuk mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan tidak serta merta kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan tetap mempunyai hak konstitusional untuk ikut dalam pemilihan umum berikutnya dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apabila suatu partai politik tidak mengikuti pemilihan umum berikutnya, tidak menjadikan partai politik tersebut kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan partai politik tersebut dapat melakukan persiapan yang lebih matang untuk mengikuti Pemilu atau melakukan kaderisasi. Dengan cara demikian, akan tetap terjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh anggota sebuah partai politik. Terjaminnya kelangsungan eksistensi partai politik yang berbadan hukum yang gagal menempatkan wakilnya dalam lembaga

perwakilan dalam suatu masa pemilihan umum, akan terhindar pula adanya musim pendirian partai politik pada setiap menjelang pelaksanaan Pemilu.¹⁰⁰

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 melanggar hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 dan oleh karena itu Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dinyatakan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dengan konsekuensi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mempunyai akibat langsung kepada Pasal 51 ayat (1a) yaitu tidak relevannya lagi adanya frasa *”Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”* dan pada Pasal 51 ayat (1b) yang menyatakan, *”Dalam hal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan partai politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014”*, serta Pasal 51 ayat (1c) yang menyatakan, *”Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sampai akhir periode keanggotannya”*, sehingga ketentuan tersebut tidak diperlukan lagi.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm. 50.

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 51.

G. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Partai Politik

Setelah memeriksa bukti-bukti dan pendapat dari Pemerintah dan DPR terkait dengan Judicial Review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh 14 Partai Politik. Maka Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Oleh karena itu partai-partai tersebut tidak perlu untuk mengikuti verifikasi partai politik lagi. Sehingga 14 Partai Politik tersebut dapat mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa verifikasi.

Oleh karena itu pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik digunakan untuk partai-partai baru yang bemunculan di dunia politik Indonesia. Seperti halnya Partai Nasdem (Nasional Demokrat) harus mengikuti verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat mengikuti peserta pemilu tahun 2014. Penelitian dan/atau verifikasi partai politik adalah pemeriksaan, pengujian dan pembuktian kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik yang dilakukan secara administratif oleh

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan instansi terkait.

Verifikasi partai politik berarti penelitian atau pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran hal ikhwal partai politik. Dimensi atau subsistem partai politik amat luas, seperti personalia, aktivitas, sistem, *out put*, dan sebagainya. Personalia partai politik menyangkut pengurus dan pendukung. Sistem sekurangnya meliputi administrasi, organisasi, dan keuangan. Adapun aktivitas partai politik mencakup berbagai kegiatan dalam kaitan fungsi partai politik. Dengan demikian, tujuan verifikasi membuktikan kebenaran dimensi-dimensi partai politik tersebut. Keterbuktian syarat-syarat yang diajukan dengan kondisi lapangan menjadi kunci. Meleset sedikit saja berarti terbukti tidak benar. Adapun tujuan inti verifikasi mendorong partai politik membuktikan tanggung jawab dan membuktikan keterdukungan.

Verifikasi memiliki makna penguatan kelembagaan sistem kepartaian. Prinsipnya, jumlah partai ideal bukanlah didasarkan pada jumlah kelompok orang yang memiliki kepentingan meraih kekuasaan, melainkan berdasarkan seberapa banyak ideologi yang berkembang di masyarakat. Sistem kepartaian tidak bisa serta merta disebut melembaga apabila sedikit saja sekelompok kader kecewa dengan partainya kemudian mendirikan partai baru. Memang jumlah partai ideal juga ditentukan oleh distribusi suara pemilu, namun verifikasi partai politik memegang pengaruh tak kalah penting. Sehingga verifikasi partai politik untuk membantu partai politik memupuk pertanggungjawaban atas eksistensinya.

H. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 15/PUU-IX/2011

Untuk menjamin bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan akan selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji (*toetsingrecht*). Hak menguji dapat dibedakan sebagai hak menguji formal (*formale toetsingrecht*) yaitu wewenang untuk menilai apakah proses terjadinya suatu produk legislatif (*undang-undang*) sesuai atau tidak dengan cara yang ditetapkan. Sedangkan hak untuk menilai apakah suatu produk legislatif dari segi isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan hukum yang lebih tinggi disebut dengan hak menguji materil (*materill toetsingrecht*).

Menurut pendapat penulis, Mahkamah Konstitusi telah melakukan hak uji terhadap Undang-Undang yang dimohonkan para pemohon yang diajukan oleh 14 Partai Politik. Mahkamah Konstitusi telah melakukan hak uji materil (*materill toetsingrecht*) terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Secara umum penulis sependapat dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dikarenakan partai politik yang telah mengikuti pemilihan umum tahun 2009 telah

memiliki kedudukan badan hukum karena telah memenuhi prosedur pendirian partai politik sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Kerugian konstitusional terhadap partai politik tersebut disebabkan oleh adanya ketentuan baru yang mewajibkan kepada para Pemohon untuk mengikuti verifikasi dalam tenggang waktu selambat-lambatnya dua setengah tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum 2014. Kewajiban syarat verifikasi tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1A), ayat (1B), dan ayat (1C) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Menurut para Pemohon (14 Partai Politik) ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian hukum kepada para Pemohon. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 2011 bertentangan dengan nilai-nilai positif atas tujuan utama diubahnya sebuah Undang-Undang lama menjadi Undang-Undang baru dan bertentangan pula dengan hak asasi manusia, nilai-nilai kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan mengeluarkan pendapat yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

Pasal 28: *”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*.

Pasal 28C ayat (2): *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"*.

Pasal 28D ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Oleh karena itu partai politik sebagai wadah untuk memajukan dan memperjuangkan hak secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan para pemohon (14 partai politik) mengajukan Permohonan Pengujian terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik karena menurut para pemohon pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dasar pertimbangan hakim konstitusi dalam mengabulkan permohonan pengujian karena partai politik telah berbadan hukum yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan: *“Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi”*, oleh karena itu, para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian.

3. Setelah melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik khususnya pada pada pasal 51 ayat (1), maka Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, oleh karena itu partai-partai tersebut tidak perlu untuk mengikuti verifikasi partai politik lagi. Sehingga 14 Partai Politik tersebut dapat mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa mengikuti verifikasi.

B. Saran

1. Kepada para anggota DPR (*legislatif*) untuk kedepannya, hendaknya lebih memperhatikan dahulu suatu undang-undang yang lama sebelum membuat suatu undang-undang yang baru (*perubahan undang-undang*), sehingga hasilnya tidak mudah untuk diajukan judicial review (diajukannya permohonan pengujian sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
2. Partai politik jangan hanya didirikan untuk mencapai suatu cita-cita politik dan alat kendaraan politik, akan tetapi partai politik didirikan guna membangun aspirasi masyarakat dan menjadikan masyarakat menjadi lebih baik untuk kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdul Latif. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009
- Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011
- Bambang Sutyoso. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Ellydar Chaidir. *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007
- Firmanzah. *Mengelola Partai Politik Komunikasi Dan Positionin Ideologi Polik Di Era Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
- Jimly Asshiddiqie. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989
- Muchamad Ali Safa'at. *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Murtir Jeddawi. *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011

Ni'matul Huda. *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Ctk. Kedua, FH UII Press, 2004

_____, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005

b. Jurnal

Dian Rositawati, "Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: Mekanisme Judicial Review", artikel pada Jurnal Hukum, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005

c. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

d. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011

LAMPIRAN



PUTUSAN
Nomor 15/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : Partai Persatuan Daerah (PPD);
Alamat : Jalan Prof. Dr. Satrio C-4 Nomor 18, Jakarta Selatan 12940;
Disebut sebagai _____ **Pemohon I;**
2. Nama : Partai Bulan Bintang (PBB);
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1B Jakarta Selatan;
Disebut sebagai _____ **Pemohon II;**
3. Nama : Partai Damai Sejahtera (PDS);
Alamat : Jalan Let. Jend. S. Parman Nomor 6-G, Slipi, Jakarta Barat;
Disebut sebagai _____ **Pemohon III;**
4. Nama : Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);
Alamat : Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 29, Jakarta 12810;
Disebut sebagai _____ **Pemohon IV;**

5. Nama : Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI);
Alamat : Jalan Imam Bonjol, Nomor 44, Menteng, Jakarta Pusat, 10310;

Disebut sebagai _____ **Pemohon V;**

6. Nama : Partai Patriot ;
Alamat : Jalan Prof. Dr. Satrio C4, Nomor 18, Kuningan Jakarta 12940;

Disebut sebagai _____ **Pemohon VI;**

7. Nama : Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) ;
Alamat : Jalan Penjemihan I, Nomor 50, Pejompongan, Jakarta Pusat 10210;

Disebut sebagai _____ **Pemohon VII;**

8. Nama : Partai Pelopor;
Alamat : Jalan Pegangsaan Timur, Nomor 17-A, Jakarta Pusat;

Disebut sebagai _____ **Pemohon VIII;**

9. Nama : Partai Nasional Indonesia Marhaenisme;
Alamat : Jalan Cibulan Raya, Nomor 17, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170;

Disebut sebagai _____ **Pemohon IX;**

10. Nama : Partai Perjuangan Indonesia Baru;
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 84-AE, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Disebut sebagai _____ **Pemohon X;**

11. Nama : Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI);
Alamat : Jalan Let. Jend. Soeprapto Nomor 22F, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Disebut sebagai _____ **Pemohon XI;**

12. Nama : Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);
 Alamat : Jalan Cimandiri Nomor 30, Cikini, Menteng,
 Jakarta Pusat;

Disebut sebagai _____ **Pemohon XII;**

13. Nama : Partai Merdeka;
 Alamat : Jalan Mampang Prapatan XII, Nomor 6, Jakarta
 Selatan, 12790;

Disebut sebagai _____ **Pemohon XIII;**

14. Nama : Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
 Alamat : Wisma Fajar Blok C, Lantai VI, Nomor 52, Jalan
 Pintu Satu-Gelora Bung Karno, Senayan,
 Jakarta Selatan;

Disebut sebagai _____ **Pemohon XIV;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2010, Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2011, Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2011, Surat Kuasa Khusus Nomor 230/DPP/2/1432, tanggal 17 Januari 2011, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/SK-DPP/PP/1-11, tanggal 17 Januari 2011, memberi kuasa kepada H. Suhardi Somomoeljono, S.H., Bambang Suroso, S.H., M.H., Didi Supriyanto, S.H., M.H., Ratna Ester L. Tobing, S.H., M.M., Eben Ezer Naibaho, S.H., M.Hum., Citra Ramadhana Prayitno, S.H., Jefri Palijama, S.H., Romolus Sihombing, S.H., N. Horas Siagian, SH., Roder Nababan, S.H., Irma, S.H., Makmun Halim, S.H., D. Parlin Sitorus, S.H., M.S., Yunico Syahrir, S.H., Hendrik Assa, S.H., Astro Girsang, S.H., Syamsunar, S.H., Rolas Sitindjak, S.H., Widjanarko, S.H., Abdurrahman Tardjo, S.H., Panhar Makowi, S.H., Wetmen Sinaga, S.H., M.Kum., Ir. Togar M. Nero Simanjuntak, S.H., Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Davy Helkiah, S.H., Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H., Firma Uli Silalahi, S.H., Mikael Marut, S.H., Viani Octavianus, S.H., Roni Hutajulu, S.H., Effendi Simanjuntak, S.H., Michael Wangge, S.H., Noorsyam S. Noor, S.H., S.E., M.M., dan Jeanne T. Poegoeh, S.H., kesemuanya advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Forum Persatuan Nasional, yang beralamat di Jalan Prof. DR. Satrio C-4 Nomor 18, Casablanca, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak

untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai _____ para Pemohon;

- [1.3]** Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 dengan registrasi perkara Nomor 15/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Maret 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 51 ayat (1) dan Uji Formil Prosedur Pembuatan dan Format Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2008 Tentang Partai Politik.
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf 9 (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,....."

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK antara lain menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,....."

3. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka MK berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

5. Para Pemohon adalah Partai-Partai Politik yang telah berbadan hukum dan telah mengikuti Pemilu yang diselenggarakan setidaknya pada tahun 2009 dengan demikian Partai-Partai Politik tersebut (para Pemohon) adalah partai yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang nyata-nyata dirugikan oleh berlakunya ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Adanya frase "dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi", dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebabkan para Pemohon terancam tidak dapat menjalankan peran dan fungsi dari partai politiknya salah satunya adalah agenda untuk mengikuti pesta demokrasi Pemilu tahun 2014 sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat, serta dilanggarnya hak dari partai-partai politik (para Pemohon) atas kebebasan berserikat dan berkumpul, sehingga menimbulkan kerugian atas hak-hak konstitusional.

6. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan /atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

7. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
8. Sebagaimana disampaikan di atas, para Pemohon adalah partai-partai politik yang sah berdasarkan hukum yang berlaku serta telah berbadan hukum berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah pula mengikuti pesta demokrasi dengan mengikuti Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009, sehingga merupakan "badan hukum publik" sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang.
9. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan:
"Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi. Adanya frasa dalam kalimat "dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi" dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Partai Politik tersebut memberikan ketentuan bahwa jika suatu partai politik meskipun telah sah dan berbadan hukum apabila gagal/tidak lolos dalam proses verifikasi maka akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu. Partai-Partai politik yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi yang pernah mengikuti Pemilu tahun 2009 dan berhasil memiliki anggota DPRD yang menyebar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota atau Propinsi, hak konstitusionalnya tidak memiliki kepastian hukum.

10. Secara faktual atau *de facto*, saat ini terdapat 38 (tiga puluh delapan) partai politik yang sah dan berbadan hukum yang aktif menjalankan kegiatannya memiliki pengurus dan anggota yang terdiri dari para pengurus partai, anggota partai, simpatisan partai yang menyebar di seluruh wilayah RI. Ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tersebut bukannya menimbulkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, melainkan malah menimbulkan ketidakadilan, ketiadaan manfaat dan ketidak pastian hukum. Sehingga hak-hak para Pemohon sebagai partai politik yang akan dan/atau yang belum diverifikasi untuk mendapat jaminan dan perlindungan atas keadilan dan kepastian hukum menjadi terlanggar.
11. Seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa para Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal *a quo*, sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.

III. PERNYATAAN PEMBUKA

12. Kemauan politik (*political will*) dari pihak pembuat Undang-Undang di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan Pemerintah, khususnya dalam hal pembuatan Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) selalu berubah, nyaris setiap menjelang berlangsungnya Pemilu Undang-Undang tentang Parpol dan Pemilu senantiasa dirubah, kenyataan ini sangat tidak lazim dilakukan oleh negara-negara lain, hal ini menunjukkan bahwa selain kualitas Undang-Undangnya tidak berbobot di sisi lain para pembuat Undang-Undang dan pengusul Rancangan Undang-Undang, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif sangat patut diduga memiliki agenda

tersembunyi, meskipun agenda tersebut sulit diprediksi.

13. Semangat dari para pengusul/pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terasa jelas adanya upaya yang terselubung untuk mempersulit tatanan/proses/prosedur/mechanisme hak konstitusional partai politik lama dan pembentukan partai politik baru. Berdasarkan hasil kajian yang bertumpu pada prospektif negara hukum yang demokratis, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bertentangan dengan nilai-nilai filosofi atas tujuan utama dirubahnya sebuah Undang-Undang lama menjadi Undang-Undang baru. Bertentangan juga dengan Hak Asasi Manusia, berbenturan dengan norma-norma hukum, bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta norma-norma sosial yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak terjaminnya implementasi yang diharapkan/diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut (tidak dapat dilaksanakan). Gagasan tentang perlunya upaya untuk melaksanakan penyederhanaan partai politik tidak boleh bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan di tangan Rakyat, sehingga niat dan usaha serta rekayasa terselubung yang berkedok atas nama Rakyat, dan dengan pola menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan (*a tool as social engineering*) bertentangan dengan filosofi pelaksanaan Demokrasi yang sesungguhnya.
15. Partai politik sebagai sarana dan prasarana demokrasi belum memberikan jaminan atas fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Akibat belum maksimalnya partai politik mengemban amanat rakyat yang diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi Partai Politik, menimbulkan *apatisme* Rakyat di mana dari Pemilu tahun 1999, tahun 2004, dan tahun 2009 ada kecenderungan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya semakin meningkat, bahkan data terakhir dalam Pemilu tahun 2009 mencapai 40% (empat puluh perseratus) lebih. Pengalaman *empiris* dalam perkembangan

per-partaipolitik di Indonesia membuktikan bahwa, pada dekade akhir Pemerintahan Orde Baru, ada partai politik yang dikenal dengan mayoritas tunggal (terbesar) yang memakai slogan 'suara rakyat adalah suara partai' tidak mampu mewujudkan aspirasi rakyat secara benar.

16. Sadar bahwa, hak konstitusional warga negara dalam menyalurkan aspirasinya perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum serta memahami bahwa *vox populi vox dei* suara rakyat adalah suara Tuhan, di mana Partai Politik sebagai sarana dan prasarana penyalur aspirasi rakyat mendapat tempat dan kedudukan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa, menguji, dan memutus perkara *a quo* seadil-adilnya.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 51 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011

- A. Frasa "dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut UU ini dengan mengikuti verifikasi" dalam Pasal 51 ayat (1) memberikan ketidakpastian hukum.
17. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
18. Sementara Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan, "partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi".
19. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol di atas membatasi kiprah dari para Pemohon sebagai partai yang sah dan berbadan hukum, masih saja diwajibkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang yang baru dengan cara akan dilakukan verifikasi ulang setelah selesai verifikasi ulang dalam batas waktu yang telah ditentukan, barulah para Pemohon sebagai partai yang sudah berbadan hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku, akan diberikan legalitas kembali sebagai partai yang berbadan hukum, ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 pada halaman 130 yang

secara jelas dan tegas telah menyatakan sebagai berikut, ".....dengan kebijakan ET yang tercantum dalam **Undang-Undang Pemilu sebelumnya yaitu UU No. 3 Tahun 1999 dan UU No. 12 Tahun 2003, yang mengancam eksistensi Parpol dalam kesempatannya untuk mengikuti pemilu berikutnya**, kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi: "**..... Partai Politik Peserta pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya**", Penjelasan Pasal 8 ayat (2) tersebut berbunyi, "**..... yang dimaksud dengan Pemilu sebelumnya adalah mulai Pemilu tahun 2009 dan selanjutnya**", lebih lanjut dan spesifik dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 3/PUU-VI12009 pada halaman 129 menegaskan sebagai berikut....." **Menurut Mahkamah, Kebijakan PT dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, dan setiap Parpol peserta Pemilu diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama melalui kompetisi secara demokratis dalam Pemilu.....**".

Berdasarkan pada pemikiran sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut sesungguhnya secara yuridis, otomatis Parpol peserta Pemilu Tahun 2009 tidak diwajibkan mengikuti verifikasi.

Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut, menimbulkan kerugian atas hak konstitusional para Pemohon sebagai calon peserta Pemilu Tahun 2014, yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

20. Kerugian Konstitusional yang diuraikan pada Paragraf 23 dan Paragraf 24 di atas sesungguhnya tidak hanya menimpa para Pemohon tetapi juga menimpa seluruh Partai Politik peserta Pemilu 2009, oleh karenanya sulit dipahami dengan akal sehat (*common sense*) dan, sulit dicerna baik melalui asas normatif maupun melalui asas-asas lainnya sebuah lembaga pembuat Undang-Undang sebagai perpanjangan tangan Partai Politik tidak berpihak pada kepentingan masa depan Partai Politik yang diwakilinya. Filosofi perubahan Undang-Undang bertujuan memperbaiki/meningkatkan kualitas produk Undang-Undang yang memberikan jaminan kepastian hukum, ternyata tidak terwujud bahkan Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Partai Politik menimbulkan kontroversi.

21. Inkonstitusionalitas frasa **“dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi”** dalam Pasal 51 ayat (1) UU Papol *a quo*, bertentangan dengan asas dan tujuan dibuatnya sebuah aturan/hukum (*rule of law*). Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian hukum (*legal certainty*), serta memberi perlindungan atas hak konstitusional (*rechtm*). Dengan demikian jikalau terdapat suatu ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian, serta tidak adanya perlindungan atas hak konstitusional, maka ketentuan tersebut kehilangan substansi (rohnya), karena tidak sesuai dengan tujuan hukum.
 22. Akibat adanya frasa *a quo*, tugas pokok dan fungsi Partai Politik tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada jaminan kepastian hukum. Tugas pokok dan fungsi Partai Politik sebagai sarana dan prasarana pelaksana demokrasi tidak berfungsi maksimal, akibatnya persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini terabaikan dan terjadi depolitisasi Partai Politik.
 23. Ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang nyata-nyata telah diciptakan oleh frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) UU Papol *a quo* tersebut berakibat pada inkonstitusionalitas frasa *a quo*.
 24. Dari keseluruhan uraian di atas, terbukti bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sepanjang menyangkut frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
- B. Frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” dalam Pasal 51 ayat (1) menghalangi hak kebebasan berserikat dan berkumpul.
25. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Di sisi yang lain Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang

a quo menyatakan, "partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi", menyebabkan hak berserikat dan berkumpul para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 sebagaimana dikutip di atas menjadi dirugikan.

26. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol *a quo*, telah merampas hak konstitusional kebebasan para Pemohon untuk melakukan aktivitas antisipasi untuk mempersiapkan diri mengikuti Pemilu 2014. Proses verifikasi sebagai perintah Undang-Undang *a quo* sangat berpotensi menghilangkan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul dari para Pemohon. Terkait dengan Pasal 51 ayat (1) yang menentukan adanya batasan waktu 2½ (dua setengah) tahun dalam melakukan verifikasi (ayat 1a) tidak dibangun melalui proses penelitian dan tidak memiliki landasan dan logika hukum yang mendukung argumentasi tersebut.
27. Bila pembatasan atas pelaksanaan verifikasi dan atau perintah atas verifikasi itu sendiri ditiadakan sesungguhnya tidak akan mengganggu/mengurangi sama sekali jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain di satu sisi namun akan memulihkan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan para Pemohon di sisi lain. Dengan adanya ketentuan perintah Undang-Undang Parpol *a quo* untuk melakukan verifikasi dengan pembatasan waktu yang relatif singkat dan tidak terukur, mengakibatkan ketentuan tersebut merampas/menghilangkan jaminan atas hak dan kebebasan konstitusi para Pemohon. Jikalau pun dihubungkan dengan justifikasi pembatasan hak oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, ketentuan dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol *a quo* tetap tidak relevan.
28. Dari keseluruhan uraian diatas nyata bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol *a quo* sepanjang menyangkut frasa "dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi", adalah bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28 UUD 1945, sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

- C. Frasa "dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi" dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol menghalangi hak para Pemohon untuk memajukan dirinya untuk membangun masyarakat.
29. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya". Sedangkan di sisi yang lain Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol *a quo* menyatakan, "partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi". Sebagai subjek hukum para Pemohon (partai-partai) berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan cara menjalankan roda partai politik sebagai wadahnya. Namun hak tersebut menjadi terhalangi karena para Pemohon terbelenggu dengan adanya frasa yang bersifat memaksa untuk melakukan verifikasi.
30. Para Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk mewujudkan tugas pokok dan sebagai Partai Politik yang bebas dan mandiri untuk mengikuti pesta demokrasi dalam Pemilu 2014.
31. Dengan demikian dari keseluruhan uraian di atas, terbukti ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol *a quo* sepanjang menyangkut frasa "dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi" telah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
- D. Frasa "dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi" dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol bertentangan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
32. Pasal 22A UUD 1945, secara tekstual berbunyi sebagai berikut: "Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang". Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan

peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22A UUD 1945, telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang norma-norma yang penting telah diuraikan dalam beberapa pasal *antara lain*: Bab. I Pasal 1 ayat (1), ayat (9), ayat (11); Pasal 2; Pasal 3 ayat (1); Pasal (4); Bab II. Pasal 5 (a,c,d,e); Pasal 6 ayat (1); Bab III Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik nyata-nyata telah tidak sesuai dengan norma-norma terutama asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

33. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengabaikan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, mengabaikan UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, mengabaikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: a. Kejelasan tujuan, b. Kelembagaan/Organisasi pembentuk yang tepat, c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, d. Dapat dilaksanakan, e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, f. Kejelasan rumusan, g. Keterbukaan.
34. Memperhatikan poin 37 di atas, dikaitkan dengan norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, telah terbukti tidak sesuai dengan norma-norma yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga seluruh uraian yang telah diuraikan dalam permohonan uji materiil yang dilakukan oleh para Pemohon dapat membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945, *juncto* Bab. I Pasal 1 ayat (1), ayat (9), ayat (11); Pasal 2; Pasal 3 ayat (1); Pasal (4); Bab II. Pasal 5 ayat (1); Pasal 6 ayat (1); Bab III Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

35. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 secara tekstual telah menentukan sebagai berikut: "partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi". Apa yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang tentang pengertian "tetap diakui keberadaannya" tersebut tidak dijelaskan sehingga menimbulkan kontradiksi dalam pemikiran dan/atau telah terdapat pertentangan-pertentangan yang signifikan dalam pasal-pasal yang terkandung di dalamnya (*contrario interminis*), apabila benar para Pemohon atau partai-partai yang telah berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 "tetap diakui keberadaannya" mengapa Undang-Undang yang baru *a quo* tetap mewajibkan untuk melakukan verifikasi ulang".
36. Apabila Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik, dipaksakan untuk dilaksanakan mengingat tidak adanya kejelasan konsep, kejelasan rumusan, dasar berpijak, filosofis, maka dapat menimbulkan kerugian secara konstitusional baik bagi para Pemohon maupun bagi partai-partai yang lain, serta berpotensi akan terjadi *chaos* politik secara masif yang dapat mengancam disintegrasi bangsa.
37. Fakta hukum berdasarkan poin 40 di atas dalam perspektif Hukum Administrasi Negara membuktikan bahwa ada persoalan hukum yang melatarbelakanginya sehingga timbul pasal-pasal yang bersifat akrobatik yang tidak lazim dilakukan dalam pembentukan undang-undang. Dengan demikian semakin jelas bahwa Undang-Undang *a quo* tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
38. Dengan frasa dalam kalimat "dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi" dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Parpol menghalangi para Pemohon untuk memperoleh hak atas kepastian hukum, serta tidak adanya guna dan basil guna, persyaratan verifikasi yang antara lain telah diwajibkan adanya perubahan terkait dengan pendirian dan pembentukan dari suatu partai yang sudah berbadan hukum melanggar kedaulatan dari suatu partai, mengingat terkait dengan norma-norma yang mengatur tentang perubahan dan pendirian dari suatu partai yang sudah

berbadan hukum dapat dilakukan melalui mekanisme internal partai misalnya melalui kongres nasional, perintah Undang-Undang Parpol *a quo* melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Undang-Undang *a quo* jelas telah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22A *juncto* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Perundang-Undangan, yang secara tekstual berbunyi sebagai berikut:

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan/Organisasi pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.

Dengan demikian dari keseluruhan uraian di atas, terbukti ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Parpol *a quo* sepanjang menyangkut frasa “**dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi**” telah bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan oleh Yang Berhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.**

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik** bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 22A karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan a quo dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VII/2009;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Bab I, Pasal 2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Bab II, Pasal 5, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Persatuan Daerah, Nomor Urut 12;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Bulan Bintang, Nomor Urut 27;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Damai Sejahtera, Nomor Urut 25;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Demokrasi Pembaruan, Nomor Urut 16;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia, Nomor Urut 3;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Patriot, Nomor Urut 30;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Nomor Urut 26;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Pelopor, Nomor Urut 22;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai PNI Marhaenisme, Nomor Urut 15;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Perjuangan Indonesia Baru, Nomor Urut 10;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Nomor Urut 19;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Karya Perduli Bangsa, Nomor Urut 2;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Partai Indonesia Sejahtera, Nomor Urut 33;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Nomor M-23.UM.06.08 Tahun 2003;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan HAM, Nomor

AHU.HM.02.03-01, tentang Pemberitahuan, tanggal 9 Maret 2011.

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan seorang ahli, yaitu **Prof. Yusril Ihza Mahendra**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 April 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mendaftarkan partai politik sama seperti mendaftarkan sebuah perseroan terbatas. Di mana dikeluarkan status badan hukum terlebih dahulu untuk membentuk partai politik dan kemudian dituangkan di dalam akta yang dibuat oleh pejabat umum yakni, notaris. Proses tersebut yang terjadi sampai saat ini, di mana setelah memenuhi syarat-syarat maka disahkanlah partai politik sebagai sebuah badan hukum.
- Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebelum Kementerian Hukum dan HAM mensahkan sebuah partai politik menjadi badan hukum, maka dilakukan verifikasi terlebih dahulu, apakah partai politik itu memenuhi syarat-syarat untuk disahkan sebagai sebuah badan hukum. Jadi, verifikasi itu menyangkut syarat-syarat berdirinya sebuah partai politik. Dan apabila telah memenuhi syarat, maka disahkanlah partai politik tersebut sebagai sebuah badan hukum.
- Bahwa badan hukum atau *rechtspersoon* (bahasa Belanda) sesungguhnya adalah suatu entitas hukum (*legal entity*). Yakni suatu yang abstrak tetapi dianggap seperti manusia yang mempunyai hak, kewajiban, dan lain-lain sebagainya. Sama halnya seperti manusia, ketika sebuah badan hukum lahir maka dibuatkan akta kelahiran. Begitupula bila badan hukum tersebut mati dibuatkan akta kematian atau surat keterangan mati. Sehingga, Menteri Kehakiman yang mengeluarkan atau menerbitkan surat keputusan pengakuan partai politik itu sebagai sebuah badan hukum adalah suatu tindakan yang *enmaleg*, yakni tindakan yang sekali dikeluarkan selesai.
- Bahwa partai politik didirikan di depan notaris dan diverifikasi apakah telah memenuhi syarat atau tidak. Kemudian dikeluarkan pengesahan sebagai sebuah badan hukum partai politik itu lahir sampai saat partai politik tersebut bubar. Terlebih lagi mengingat bahwa pembubaran partai politik di dalam

Undang-Undang Dasar ditegaskan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa Undang-Undang Partai Politik menegaskan bahwa hanya ada tiga syarat partai politik itu dibubarkan, yaitu apabila (1) partai politik itu membubarkan diri atas keputusan sendiri; (2) partai politik itu menggabungkan diri dengan partai lain atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi; dan (3) partai politik itu diminta Mahkamah Konstitusi untuk bubar, di mana hanya pemerintah satu-satunya institusi yang dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa sebuah partai telah melanggar Undang-Undang Partai Politik, seperti misalnya menganut paham *marxis leninis*, barulah kemudian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membubarkan.
- Bahwa dasar pemikiran bahwa Pemerintah tidak diberikan kewenangan untuk membubarkan partai politik seenaknya, karena partai yang berkuasa akan cenderung mengeliminir lawan-lawan politiknya. Sekarang model yang ditempuh adalah membubarkan partai-partai politik melalui undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang secara halus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ada cara tertentu untuk membubarkan partai politik yang diluar ditentukan oleh Konstitusi, bahwa membubarkan partai politik adalah sepenuhnya kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, mengandung banyak ketidakjelasan makna, arti, dan filosofis perumusannya.
- Bahwa Pasal 51 ayat (1) menyatakan, "Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya." Namun, apa yang dimaksud dengan keberadaannya itu sendiri tidak jelas apakah mencakup keberadaan *de jure* sebagai sebuah *rechtspersoon* atau keberadaan *de facto* yang dianggap ada, namun secara hukum dianggap tidak ada. Perumusan kata-kata "tetap diakui keberadaannya" dalam Pasal 51 ayat (1) sangat tidak jelas, dengan adanya kewajiban melakukan penyesuaian, yakni dengan melakukan verifikasi.
- Bahwa diakuiinya keberadaan partai politik, kemudian berubah menjadi *de facto* untuk menjadi *de jure* sebagai *rechtspersoon* dengan cara melakukan verifikasi.

Sedangkan verifikasi dirumuskan, sebagai syarat-syarat untuk dikeluarkannya pengesahan sebagai sebuah badan hukum dan tindakan itu adalah tindakan *enmaleg*, yang artinya selesai sekali itu. Merupakan hal yang tidak mungkin bila seseorang dikeluarkan dua kali akte kelahiran. Sehingga, begitu partai politik berdiri, terlebih dahulu telah diverifikasi memenuhi syarat-syarat, dan dikeluarkan pengakuan sebagai badan hukum. Hal inilah yang disebut *enmaleg*, di mana prosesnya menjadi sebuah partai politik telah selesai.

- Bahwa jika melihat saat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, tidak menyebabkan segala Perseroan Terbatas yang ada dan dibentuk berdasarkan *de boke van kuphandel* Kitab Undang-Undang hukum Dagang - KUHD) itu hanya diakui keberadaannya secara *de facto*, melainkan juga secara *de jure*. Demikian halnya, ketika berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka semua Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tetap diakui keberadaannya sebagai *rechtspersoon*, tidak hanya ada secara *de facto*. Meskipun ada perintah, yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995, maka Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan KUHD, harus menyesuaikan diri dengan yang baru. Begitupula dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 harus menyesuaikan diri dengan yang baru. Namun, yang dimaksud dalam hal ini bukanlah syarat-syarat berdirinya sebuah Perseroan Terbatas, melainkan hal-hal lain yang diatur.
- Bahwa dalam prinsip perubahan hukum menyatakan bahwa apabila hukum berubah, maka harus menguntungkan pihak yang bersangkutan. Sehingga, apabila partai politik itu sudah berdiri dengan verifikasi dan sudah dikeluarkan status badan hukumnya, namun jika kemudian undang-undang berubah, maka menurut prinsipnya, ketentuan yang diberlakukan haruslah yang menguntungkan partai politik tersebut, bukan dengan merugikannya.
- Bahwa ketidakjelasan juga nampak dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) b yang menyatakan bahwa, "Dalam hal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan partai politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu tahun 2014." Kemudian Pasal 51C yang

menyatakan, "Anggota DPR tetap diakui keberadaannya." Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 secara implisit membubarkan partai politik di luar apa yang diatur oleh konstitusi dan melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk membubarkan sebuah partai politik.

- Bahwa implisitas yang terkandung dalam Pasal 1B, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dapat dilihat di mana semua partai politik yang ada dan telah berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dianggap *de facto* ada, namun tidak secara *de jure*.
- Bahwa apabila partai politik tidak memenuhi syarat verifikasi, implikasinya tidak dijelaskan lebih lanjut. Ketentuannya hanya menyatakan bahwa keberadaan partai tetap diakui sampai dengan Pemilu 2014. Artinya, sesudah Pemilu 2014, tidak ada kejelasan mengenai status partai tersebut apa. Ketentuannya di sini memang tidak jelas, namun maksudnya jelas bahwa partai tersebut sudah bubar dengan sendirinya.
- Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk membubarkan dan mengeliminir keberadaan partai politik melalui undang-undang yang merupakan kewenangan mereka untuk membuatnya.
- Bahwa sebenarnya Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bertentangan, khususnya dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu tentang pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Meskipun Pasal 28D ayat (1) secara tekstual menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan." Dan mengingat bahwa partai politik adalah sebuah badan hukum, yakni sebuah *rechtspersoon*, maka partai politik pun harus dianggap sebagai 'setiap orang' yang dimaksudkan dalam Pasal 28D ayat (1).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan *opening statement* dalam persidangan tanggal 25 April 2011, dan keterangan tertulis bertanggal 28 April 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 30 Mei 2011 menyatakan hal sebagaimana diuraikan berikut ini.

Opening Statement

Berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dan dengan memerhatikan uraian penjelasan tentang kedudukan hukum para Pemohon, dalam permohonan pengujian undang-undang yang bersifat tentatif dan diputus bersamaan dengan pokok permohonan para Pemohon, maka terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya.

Terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU 2/2011), yang menyatakan partai politik yang telah disahkan sebagai wadah hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2008), tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi.

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan,

Pasal 22A

"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang".

Pasal 27 ayat (1)

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Pasal 28C ayat (1)

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 28D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Hal-hal penting dalam UU 2/2011 adalah:

1. Terkait dengan penyebaran, pendiri, dan kepengurusan partai politik. UU 2/2011 memberikan penegasan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa partai politik harus mempunyai kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten kota pada provinsi yang bersangkutan, dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten kota yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap partai politik harus memenuhi kepengurusan di 33 provinsi, 373 kabupaten kota, dan 3.311 kecamatan.

Pengaturan tersebut memang berat bagi partai politik tertentu apalagi partai politik yang baru dibentuk. Namun pengaturan demikian dimaksudkan dan adanya alasan sebagai berikut:

- a Partai politik adalah organisasi yang sifatnya nasional, maka pendirinya juga bersifat nasional dan kepengurusannya tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
 - b Untuk terciptanya integritas nasional.
 - c Sebagai bentuk perwujudan-perwujudan jaminan penguatan kemandirian kelembagaan partai politik itu sendiri.
2. Pengaturan tentang rekening partai politik.
Untuk menjadi wadah hukum, partai politik harus mempunyai rekening atas nama partai politik. Walaupun dalam UU 2/2011 tidak ditentukan besaran jumlahnya. Ketentuan tersebut dilandasi adanya pemikiran bahwa partai politik bukan milik para pemodal yang kuat secara finansial, tapi milik para anggota yang memiliki kesamaan ideologi yang pada gilirannya partai politik tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk memperjuangkan ideologi tersebut.
 3. Pengaturan tentang pertanggungjawaban keuangan partai politik.
UU 2/2011 mewajibkan setiap partai politik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala satu tahun sekali untuk diaudit dan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat transparansi keuangan maupun akuntabilitas keuangan secara teratur dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi pengembangan partai politik itu sendiri.

4. Dibentuknya Mahkamah Partai Politik.

UU 2/2011 menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, dan apabila penyelesaian perselisihan secara internal tidak tercapai maka dilakukan melalui pengadilan negeri. Ketentuan ini dimaksudkan agar partai politik memiliki peluang dan kesempatan yang sebesar-besarnya agar pilihan penyelesaian perselisihan dalam satu partai politik dilakukan secara musyawarah, mufakat secara internal. Selain hal tersebut, terdapat beberapa hal lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011, misalnya, adanya keharusan setiap partai politik melakukan pendidikan politik kepada para anggotanya yang bertujuan guna terbentuknya pendalaman mengenai empat pilar kebangsaan dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 diletakkan dalam Bab 20 tentang Ketentuan Peralihan yang memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada, pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku. Dengan tujuan agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Pada saat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Karena itu, menurut pemerintah, keberadaan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, justru dibuat agar menjamin kepastian hukum tentang keberadaan seluruh partai politik yang telah berbadan hukum yang tetap diakui keberadaannya dengan

kewajiban untuk melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan oleh undang-undang *a quo*.

Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah dengan adanya kewajiban terhadap seluruh partai politik yang telah berbadan hukum, yang berjumlah 74 partai politik, untuk melakukan verifikasi ulang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal demikian, menurut Pemerintah merupakan konsekuensi logis karena terjadinya perubahan hukum yang mengamankan seluruh partai politik yang telah berbadan hukum wajib melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan oleh UU 2/2011. Sedangkan terhadap partai politik baru berlaku syarat dan ketentuan UU 2/2011 tersebut.

Lebih lanjut menurut pemerintah, jika tidak terdapat ketentuan *a quo* maka kehendak mewujudkan multipartai sederhana di Indonesia sebagaimana diinginkan oleh pembentuk undang-undang, yang juga telah sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, yang terkait dengan *electoral threshold* maupun *parliamentary threshold* niscaya akan sulit dapat diwujudkan.

Selain itu, menurut pemerintah, ketentuan *a quo* tidak dalam rangka mengurangi atau menghalang-halangi keinginan setiap orang termasuk para Pemohon untuk membentuk atau melanjutkan keberadaan partai politik yang telah berbadan hukum tersebut, sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Juga, ketentuan tersebut merupakan perwujudan perlakuan yang sama dan setara (*equal treatment*) baik terhadap partai politik lama yang telah berbadan hukum maupun terhadap partai politik baru yang belum berbadan hukum.

Dari uraian tersebut di atas, menurut pemerintah ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945 karenanya pula tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Juga, menurut pemerintah, ketentuan *a quo* telah jelas dan tidak bersifat multitafsir, karenanya tidak perlu dinyatakan sebagai ketentuan yang bersifat *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat).

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Mahkamah memberikan putusan sebagai berikut:

1. menolak pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima;

2. menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
3. menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Keterangan Tertulis Pemerintah

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a perorangan warga negara Indonesia;
- b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c badan hukum publik atau privat; atau
- d lembaga negara

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terbih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul

karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011.

Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libels*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya undang-undang *a quo*, karena pada kenyataannya para Pemohon tidak dalam keadaan/posisi yang dirugikan, dikurangi atau setidaknya terhalang-halangi keberadaan Partai Politik itu sendiri, artinya Partai Politik yang para politik yang para Pemohon pimpin dalam posisi tetap berbadan hukum dan dapat melaksanakan seluruh aktifitas kepartaian.

Namun demikian berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon,

dan dengan memperhatikan uraian penjelasan tentang kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang yang bersifat tentatif dan diputus bersamaan dengan pokok permohonan para Pemohon, maka terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, atas berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik tersebut, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007)

Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, yang menyatakan:

"Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi".

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

Pasal 22A: *"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang"*.

Pasal 27 ayat (1): *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Pasal 28: *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"*.

Pasal 28C ayat (1): *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu"*

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 28D ayat (1): "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*

Sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal yang penting dalam Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

1. Terkait dengan penyebaran pendiri dan kepengurusan Partai Politik.

Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 memberikan menegaskan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap Provinsi. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa partai politik harus mempunyai kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan, dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan (dengan demikian setiap Partai Politik harus memenuhi kepengurusan di 33 Provinsi; 373 kabupaten/kota; dan 3311 kecamatan).

Jika memperhatikan pengaturan tersebut di atas, memang dirasakan sangatlah berat bagi Partai Politik yang baru dibentuk, namun pengaturan demikian dimaksudkan dan adanya alasan sebagai berikut:

Partai politik adalah organisasi yang sifatnya nasional, maka pendirinya juga bersifat nasional pula dan kepengurusannya tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia;

Untuk terciptanya integritas nasional;

Sebagai bentuk perwujudan jaminan penguatan kemandirian kelembagaan Partai Politik itu sendiri;

2. Pengaturan tentang rekening Partai Politik

Selain itu, untuk menjadi badan hukum maka Partai Politik harus mempunyai rekening atas nama Partai Politik (walaupun dalam Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 tidak ditentukan besaran jumlahnya). Ketentuan tersebut dilandasi adanya pemikiran bahwa partai politik bukan milik para pemodal yang kuat secara finansial, tetapi milik orang-orang/para anggotanya yang memiliki kesamaan

ideologi, yang pada gilirannya Partai Politik tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk memperjuangkan ideologi tersebut.

3. Pengaturan tentang Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik

Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 mewajibkan setiap Partai Politik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit dan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat transparansi keuangan maupun akuntabilitas keuangan secara teratur dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Partai Politik itu sendiri.

4. Dibentuknya Mahkamah Partai Politik.

Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, dan apabila penyelesaian perselisihan secara internal tidak tercapai maka dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Ketentuan ini dimaksudkan agar Partai Politik memiliki peluang dan kesempatan yang sebesar-besarnya agar pilihan penyelesaian perselisihan dalam satu Partai Politik dilakukan secara musyawarah mufakat secara internal.

Selain hal-hal tersebut masih terdapat beberapa hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011, misalnya adanya keharusan setiap Partai Politik melakukan pendidikan politik kepada para anggotanya, yang bertujuan guna terbentuknya pendalaman mengenai empat pilar kebangsaan dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan lain sebagainya.

Selain hal-hal tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik diletakkan dalam

Bab XX tentang Ketentuan Peralihan yang memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, dengan tujuan agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum, dan pada saat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku, tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang baru.

Karena itu menurut Pemerintah, keberadaan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 justru dibuat agar menjamin adanya suatu kepastian hukum tentang keberadaan seluruh Partai Politik yang telah berbadan hukum yang tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban untuk melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang *a quo*.

Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah adanya kewajiban terhadap seluruh partai politik yang telah berbadan hukum (saat ini berjumlah 74 Partai Politik) untuk melakukan verifikasi ulang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal demikian menurut Pemerintah merupakan konsekuensi logis karena telah terjadinya perubahan hukum yang mengamanatkan seluruh Partai Politik yang telah berbadan hukum wajib melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011. Sedangkan terhadap Partai Politik baru berlaku syarat dan ketentuan menurut Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 tersebut.

Lebih lanjut menurut Pemerintah, jika tidak terdapat ketentuan *a quo*, maka kehendak mewujudkan *multy party* sederhana di Indonesia sebagaimana diinginkan oleh pembentuk undang-undang yang juga telah sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan *electoral threshold* maupun *parliamentary threshold* niscaya akan sulit dapat diwujudkan.

Selain itu menurut Pemerintah, ketentuan *a quo* tidak dalam rangka mengurangi atau menghalang-halangi keinginan setiap orang termasuk para Pemohon untuk membentuk atau melanjutkan keberadaan Partai Politik yang telah berbadan hukum tersebut, sebagaimana dijamin oleh konstitusi, juga ketentuan tersebut merupakan perwujudan perlakuan yang sama dan setara (*equal treatment*) baik terhadap Partai Politik lama yang telah berbadan hukum maupun terhadap Partai

Politik baru yang belum berbadan hukum.

Dari uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik Tahun 2011 telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karenanya pula tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Alga menurut Pemerintah ketentuan *a quo* telah jelas dan tidak bersifat multitafsir, karenanya tidak perlu dinyatakan sebagai ketentuan yang bersifat *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis bulan Juni 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang Dianggap para Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2011

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

1. Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dianggap telah membatasi kiprah dari para Pemohon sebagai partai yang sah dan berbadan hukum, karena partai politik masih saja diwajibkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang yang baru dengan cara akan dilakukan verifikasi ulang dalam batas waktu yang telah ditentukan, dan selanjutnya akan diberikan legalitas kembali sebagai partai yang berbadan hukum. Hal ini menurut para Pemohon ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009.
2. Para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) yang mewajibkan partai politik yang telah berbadan hukum untuk ikut verifikasi ulang, telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian atas hak-hak konstitusional para Pemohon itu sendiri, dan karenanya ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Keterangan DPR RI

Terhadap permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pemohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a perorangan warga negara Indonesia;*
- b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c badan hukum publik atau privat; atau*

d lembaga negara"

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a Kualifikasinya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan

- akan terjadi;
- d adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Menurut DPR para Pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan konkrit dalam menguraikan timbulnya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo*. Oleh karena itu pada kenyataannya para Pemohon sekarang ini tidak dalam keadaan yang dirugikan, dikurangi atau terhalangi katifitasnya sebagai partai politik yang masih berbadan hukum tetap;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 01/PUU-V/2007.

2. Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Terhadap permohonan pengujian Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang diajukan oleh para Pemohon, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa DPR berpandangan berdasarkan Undang-Undang *a quo*, Partai Politik merupakan pilar demokrasi perlu ditata dan disempumakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensil yang efektif. Penataan dan penyempumaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama yaitu membentuk sikap dan prilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik guna membentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem

demokrasi; dan memaksimalkan fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat. Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensial, dilakukan pada empat hal yaitu :

- a mengakomodasi terbentuknya sistem multipartai sederhana;
 - b mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan *akuntable*;
 - c mengakomodasi terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan *akuntable*; dan
 - d mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat partai.
2. Bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah ketentuan peralihan. Terkait dengan hal tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan peralihan dari sisi peraturan perundang-undangan merupakan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku. Tujuannya untuk mengisi kekosongan hukum agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Ketentuan peralihan sangat diperlukan mengingat pada saat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, maka segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan perundang-undangan yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan baru. Demikian halnya mengenai Partai Politik, dengan adanya perubahan terhadap v Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik perlu diatur mengenai keberadaan Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Karena itu, menurut DPR keberadaan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 justru dibuat agar menjamin adanya suatu kepastian hukum tentang keberadaan seluruh Partai Politik yang telah berbadan hukum yang tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban untuk melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang *a quo*.
3. Bahwa DPR berpandangan salah satu bentuk penyesuaian adalah adanya kewajiban terhadap seluruh partai politik yang berbadan hokum (saat ini berjumlah 74 partai politik) untuk melakukan verifikasi ulang pada Kementerian

Hukum dan HAM. Sehingga menurut DPR adalah konsekuensi logis karena telah terjadinya perubahan hukum yang mengamankan seluruh partai politik yang berbadan hukum wajib melakukan penyesuaian sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Selanjutnya menurut DPR, jika tidak terdapat ketentuan *a quo*, maka untuk mewujudkan *multy party* sederhana di Indonesia sebagaimana diinginkan oleh pembentuk undang-undang dan sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait *electoral threshold* maupun *parliamentary threshold* akan sulit dapat diwujudkan.

4. Bahwa DPR berpandangan ketentuan Pasal Undang-Undang *a quo* tidak mengurangi atau menghalang-halangi keinginan setiap orang termasuk para Pemohon untuk membentuk atau melanjutkan keberadaan partai politik yang telah berbadan hukum, sebagaimana juga dijamin oleh UUD 1945, dan merupakan perwujudan perlakuan yang sama dan setara (*equal treatment*) baik terhadap partai politik lama yang telah berbadan hukum maupun terhadap partai politik baru yang belum berbadan hukum. Bahwa menurut DPR berdasarkan pengaturan sebagaimana terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, semua partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentu harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 termasuk para Pemohon. Hal ini untuk memastikan bahwa partai politik yang sudah berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 telah tunduk atau mengikuti ketentuan mengenai persyaratan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Atas dasar itu diperlukan adanya verifikasi secara administratif terhadap partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
5. Bahwa DPR tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa anggota DPRD dari Parpol hasil Pemilu Tahun 2009 yang menyebar di seluruh wilayah kabupaten/kota atau provinsi tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karena Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang tidak lolos verifikasi tetap diakui

keberadaannya sebagai anggota, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sampai akhir periode keanggotaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

6. Bahwa menurut DPR ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Menurut DPR ketentuan *a quo* telah jelas dan tidak bersifat multitafsir, sehingga tidak perlu dinyatakan sebagai ketentuan yang bersifat *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, DPR berpendapat ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah menjamin adanya kepastian hukum dan dengan tetap mengakui keberadaan Parpol meskipun tidak memenuhi persyaratan verifikasi sampai dengan batas waktu tertentu guna menghindari persoalan hukum yang akan timbul, maka hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, DPR memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili Perkara *a quo*, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- a Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- b Menyatakan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- c Menyatakan Keterangan DPR diterima secara seluruhnya;
- d Menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945;
- e Menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 29 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), yang selanjutnya disebut UU 2/2011, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan

konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah partai-partai politik yang telah sah sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2008) dan telah mengikuti Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009 pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu

Pasal 28: "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*".

Pasal 28C ayat (2): "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".

Pasal 28D ayat (1): "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 yang menyatakan:

"Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik tetap diakui keberadaannya

dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi”.

[3.8] Menimbang bahwa menurut para Pemohon dengan ketentuan pasal a quo, frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi”, sangat merugikan para Pemohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon terancam tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai partai politik yang salah satunya adalah agenda untuk mengikuti pesta demokrasi Pemilu tahun 2014 sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat, karena jika suatu partai politik meskipun telah sah dan berbadan hukum apabila gagal/tidak lolos dalam proses verifikasi maka akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu;
- Bahwa frasa a quo telah membatasi kiprah para Pemohon sebagai partai yang sah dan berbadan hukum karena para Pemohon masih saja diwajibkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang baru (UU 2/2011) yaitu akan diverifikasi ulang berdasarkan syarat-syarat baru;
- Bahwa frasa a quo telah merampas hak konstitusional para Pemohon yakni kebebasan melakukan aktivitas dalam mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014;
- Bahwa partai politik sebagai wadah untuk memajukan dan memperjuangkan hak secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya menjadi terhalangi karena para Pemohon terbelenggu dengan adanya frasa “dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi”, [vide Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011];

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon dalam permohonan a quo memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pandapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, sebagai partai politik yang telah memiliki kedudukan badan hukum karena telah memenuhi prosedur pendirian partai politik sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, telah dirugikan hak konstitusionalnya. Kerugian konstitusional tersebut disebabkan oleh adanya ketentuan baru yang mewajibkan kepada para Pemohon untuk mengikuti verifikasi dalam tenggang waktu selambat-lambatnya dua setengah tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum 2014. Kewajiban syarat verifikasi tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) UU 2/2008 sebagaimana telah diubah oleh UU 2/2011;

[3.12] Menimbang bahwa menurut para Pemohon ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian hukum kepada para Pemohon. Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan nilai-nilai positif atas tujuan utama diubahnya sebuah Undang-Undang lama menjadi Undang-Undang baru dan bertentangan pula dengan hak asasi manusia, nilai-nilai kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan mengeluarkan pendapat. Bahwa gagasan tentang perlunya upaya penyederhanaan partai politik menurut para Pemohon tidak boleh bertentangan dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat sehingga niat dan usaha serta rekayasa terselubung yang berkedok atas nama rakyat, dan dengan pola menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan serta bertentangan dengan filosofi pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya. Bahwa menurut para Pemohon proses verifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 menimbulkan akibat

bahwa meskipun para Pemohon telah sah sebagai badan hukum apabila tidak lolos dalam proses verifikasi maka sebagai akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional sebagai peserta pemilihan umum.

Bahwa menurut para Pemohon adanya frasa "tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi" adalah frasa yang tidak jelas maksudnya sehingga dapat merugikan para Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut Mahkamah perlu untuk menyampaikan pertimbangan sebagai berikut :

- Pasal 51 ayat (1) UU 2/2008 sebelum diubah dengan UU 2/2011 menyatakan bahwa Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya.
- Pasal 41 UU 2 /2008 oleh UU 2/2011 tidak dilakukan perubahan, yaitu bahwa Partai Politik bubar apabila: (a) membubarkan diri atas keputusan sendiri, (b) menggabungkan diri dengan partai politik lain, dan (c) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) menyatakan bahwa "Partai Politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya". UU 10/2008 pada waktu diundangkan tidaklah dimaksudkan hanya berlaku untuk Pemilihan Umum tahun 2009 saja namun dimaksudkan sebagai Undang-Undang yang berlaku untuk pemilihan umum-pemilihan umum berikutnya, terbukti tidak terdapat pasal dalam UU 10/2008 yang menyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* hanya diberlakukan pada pemilihan umum tahun 2009 saja. Hal demikian tidaklah berarti bahwa terhadap Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan perubahan apabila pembuat Undang-Undang memandang perlu untuk melakukan perubahan.
- Pasal 315 UU 10/2008 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus)*

jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004". Bahwa Pasal ini tidak berkaitan dengan pembubaran partai politik, tetapi berkaitan dengan penetapan syarat partai politik yang dapat mengikuti Pemilu tahun 2009.

- Terhadap partai politik yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 315 UU 10/2008 pun tidak melakukan pembubaran tetapi masih membuka kesempatan kepada partai politik tersebut untuk mengikuti pemilihan umum tahun 2009 dengan cara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 10/2008.
- Apabila terdapat partai politik yang tidak memenuhi syarat Pasal 315 UU 10/2008 dan tidak melakukan penggabungan sebagaimana dimaksud Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 10/2008, dengan adanya pengaturan pada Pasal 316 huruf e UU 10/2008 masih terbuka kesempatan bagi partai politik tersebut untuk dapat ikut Pemilu tahun 2009 dengan syarat sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 316 huruf e UU 10/2008 yaitu, memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2008. Dalam Pasal 8 UU 10/2008 ditetapkan syarat Parpol untuk dapat mengikuti Pemilu yaitu:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

- f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan
- g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa menurut UU 2/2008 tidak dikenal pembubaran partai politik selain yang disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang tersebut dan UU 10/2008 juga tidak mengenal pembubaran partai politik, tetapi mengenal adanya penggabungan partai politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 10/2008, apabila suatu partai politik ingin mengikuti pemilihan umum tahun 2009. Bahwa terhadap partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan Pasal 315 UU 10/2008, atau tidak menempuh jalan sebagaimana ditentukan Pasal 316 UU 10/2008, baik UU 2/2008 maupun UU 10/2008 tidak menetapkan berakhir atau bubarnya statusnya sebagai badan hukum partai politik tersebut artinya masih tetap diakui kedudukannya sebagai badan hukum.

Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan status badan hukum partai politik, baik oleh UU 2/2008 maupun UU 10/2008, telah tepat dan benar. Oleh karena partai politik masih tetap diakui berstatus badan hukum maka status badan hukum tersebut haruslah tetap mendapat perlindungan konstitusional oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Mahkamah sependapat dengan para Pemohon bahwa adanya frasa "*tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian terhadap undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi*" yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 adalah tidak jelas maksudnya. Dengan adanya kata "keberadaannya" dalam Pasal a quo menimbulkan pertanyaan apakah hal ini menyangkut eksistensi partai politik sebagai badan hukum. Frasa "kewajiban mengikuti verifikasi" mempunyai akibat hukum terhadap eksistensi para Pemohon sebagai partai politik yang berbadan hukum, yaitu apakah hasil verifikasi dapat secara langsung mempengaruhi eksistensi partai politik dalam hal ini para Pemohon. Artinya, sebagai partai politik para Pemohon akan kehilangan status badan hukumnya karena tidak lolos verifikasi. Mahkamah berpendapat bahwa hal yang demikian akan melanggar kepastian hukum terhadap para Pemohon yang oleh Undang-Undang sebelumnya telah dijamin keberadaannya sebagai partai politik yang berbadan hukum. Pembuat Undang-Undang seharusnya membedakan

antara tata cara pembentukan atau pendirian partai politik dengan aturan tentang syarat-syarat yang dibebankan kepada partai politik agar sebuah partai politik dapat mengikuti pemilihan umum, serta ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR. Tata cara pembentukan atau pendirian partai politik adalah tata cara yang harus dilakukan oleh warga negara yang akan mendirikan partai politik, sehingga partai politik yang didirikan tersebut mendapatkan status badan hukum. Adapun syarat-syarat partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tersendiri agar partai politik yang telah berbadan hukum tersebut dapat menjadi peserta pemilu untuk dapat menempatkan wakilnya di dalam lembaga perwakilan yang harus diraih melalui pemilihan umum. Mengenai ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR juga diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang antara lain mengatur tentang susunan organisasi, keanggotaan, tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan, dan sebagainya. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 mencampuradukkan ketiga hal tersebut.

Menurut Mahkamah, kedudukan sebagai badan hukum yang telah dimiliki oleh partai politik haruslah mendapatkan perlindungan konstitusional. Perlindungan yang telah diberikan oleh UU 2/2008 dan UU 10/2008 terhadap status badan hukum partai politik telah dihilangkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011. Partai politik dalam sistem UUD 1945 mempunyai fungsi yang sangat penting karena UUD 1945 secara eksplisit memberikan hak konstitusional kepada partai politik [*vide* Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945]. Partai politik dengan demikian tidak saja menjadi infrastruktur demokrasi tetapi juga sudah menjadi bagian dari mekanisme demokrasi yang ditetapkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, partai politik harus mendapatkan kepastian hukum untuk menjamin hak konstitusionalnya termasuk para Pemohon sebagai partai politik yang telah mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Demikian juga peserta pemilihan umum untuk anggota DPR menurut UUD 1945 adalah partai politik yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 bahwa Undang-Undang dibuat atas persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, dengan demikian jelas betapa besar peranan partai politik dalam sistem

ketatanegaraan UUD 1945. Peranan yang demikian penting tersebut hanya dapat dilakukan oleh kader-kader partai politik yang baik yang merupakan hasil pendidikan partai politik yang bersangkutan. Sebuah partai politik tentunya memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat untuk melakukan pengkaderan politik dan hal demikian hanya dimungkinkan kalau ada jaminan kelangsungan eksistensinya. Partai politik yang gagal untuk mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan tidak serta merta kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan tetap mempunyai hak konstitusional untuk ikut dalam pemilihan umum berikutnya dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apabila suatu partai politik tidak mengikuti pemilihan umum berikutnya, tidak menjadikan partai politik tersebut kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan partai politik tersebut dapat melakukan persiapan yang lebih matang untuk mengikuti Pemilu atau melakukan kaderisasi. Dengan cara demikian, akan tetap terjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh anggota sebuah partai politik. Terjaminnya kelangsungan eksistensi partai politik yang berbadan hukum yang gagal menempatkan wakilnya dalam lembaga perwakilan dalam suatu masa pemilihan umum, akan terhindar pula adanya musim pendirian partai politik pada setiap menjelang pelaksanaan Pemilu;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 melanggar hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 dan oleh karena itu Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dinyatakannya Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dengan konsekuensi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mempunyai akibat langsung kepada Pasal 51 ayat (1a) yaitu tidak relevannya lagi adanya frasa "*Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*" dan pada Pasal 51 ayat (1b) yang menyatakan, "*Dalam hal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan partai politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014*", serta Pasal 51 ayat (1c) yang menyatakan, "*Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tetap diakui keberadaannya sebagai*

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sampai akhir periode keanggotannya", sehingga ketentuan tersebut tidak diperlukan lagi;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan para Pemohon beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Mengingat** : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.

4. Pendidikan . . .

4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
 6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
 7. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta pada ayat (4) ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
- (1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
- (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
- (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.

(4) AD . . .

- (4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
- a. asas dan ciri Partai Politik;
 - b. visi dan misi Partai Politik;
 - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
 - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
 - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - f. kepengurusan Partai Politik;
 - g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
 - h. sistem kaderisasi;
 - i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
 - j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
 - k. pendidikan politik;
 - l. keuangan Partai Politik; dan
 - m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.
- (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
 - a. akta notaris pendirian Partai Politik;
 - b. nama . . .

- b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
 - e. rekening atas nama Partai Politik.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
- (3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.
- (4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5. Ketentuan . . .

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik.
- (2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.
- (3) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.
- (4) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta *notaris mengenai perubahan AD dan ART*.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
 - d. melanggar AD dan ART.
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.

(3) Dalam ...

(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
- (3a) Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- (4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.

(2) Susunan . . .

- (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.
 - (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.
9. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 - a. anggota Partai Politik;
 - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

10. Ketentuan . . .

10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

11. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

12. Di antara . . .

12. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan . . .

- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
 - (4) Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
13. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.
14. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari:
 - a. perseorangan . . .

- a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
 - b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.
15. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
 - (2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.
 - (3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran Partai Politik;
 - b. laporan neraca; dan
 - c. laporan arus kas.
16. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian.

17. Ketentuan . . .

17. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Kementerian.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

18. Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, ayat (3) dihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi.

(1a) Verifikasi . . .

- (1a) Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Partai Politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini diundangkan, selesai paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum.
- (1b) Dalam hal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan Partai Politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014.
- (1c) Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sampai akhir periode keanggotaannya.
- (2) Perubahan AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m wajib dipenuhi pada kesempatan pertama diselenggarakan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Dihapus.
- (4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- (5) Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Upaya . . .

Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat.

Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan Partai Politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan Partai Politik, persyaratan kepengurusan Partai Politik, perubahan AD dan ART, rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan Partai Politik dan kemandirian Partai Politik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik lain" adalah memiliki kemiripan yang menonjol dan menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik lain.

Huruf c

Kota/kabupaten administratif di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kedudukannya setara dengan kota/kabupaten di provinsi lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kantor tetap" adalah kantor yang layak, milik sendiri, sewa, pinjam pakai, serta mempunyai alamat tetap.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Penelitian dan/atau verifikasi Partai Politik dilakukan secara administratif dan periodik oleh Kementerian bekerja sama dengan instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5 . . .

Angka 5

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 34A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "akuntan publik" adalah akuntan yang terdaftar dalam organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia.

Yang dimaksud dengan "diumumkan secara periodik" adalah dipublikasikan setiap setahun sekali melalui media massa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 16 . . .

Angka 16

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.